



PUTUSAN

NOMOR:73/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **ASSAYID BAHAR ALIAS HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH;** -----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Kp. Kaler, Rt. 001/Rw. 009, Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Mei 2020, dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----

1. MUNARMAN,

S.H.;-----

2. SUGITO ATMOPAWIRO, S.H.,

M.H.;-----

3. M. ICHWANUDIN TUANKOTTA, S.H.,

M.H.;-----

4. RONI AL RAHMAN,

S.H.;-----

5. KGS. MUHAMMAD CHOIRI, S.H.,

M.H.;-----

6. YUDI KOSASIH,

S.H.;-----

7. RUSMIN RISIFU, S.H.,

M.H.;-----

8. SUMADI ATMADJA,

S.H.;-----

9. HERY ARIYANTO, S.H.,

M.H.;-----

10. HARRY KURNIAWAN, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.;-----
11. JUANDA ELTARI,
S.H.;-----
12. MUHSIN AGNAN SAMSUL BAHRI, S.H.I.,
M.H.;-----
13. M. HARIADI NASUTION, S.H., M.H.,
CLA;-----
14. AZIZ YANUAR P., S.H., M.H.,
M.M.;-----
15. ACHMAD ARDIANSYAH B.,
S.H.;-----
16. HENDY NOVIANDY,
S.H.;-----
17. WISNU RAKADITA,
S.H.;-----
18. AHMAD KAMALUDDIN,
S.Sy.;-----
19. HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN,
S.H.I.;-----
20. MOHAMMAD KAMIL PASHA, S.H.,
M.H.;-----
21. DEDE RUDianto, S.H.,
M.H.;-----
22. SYLVIANI, S.H.,
M.H.;-----
23. NASRULLAH NASUTION, S.H.,
M.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan pembela publik yang tergabung dalam TIM ADVOKASI HABIB BAHAR, beralamat di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor (PPIB) Masjid Raya Bogor, Jl. Pajajaran No. 10, Bogor Timur, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16143;-----
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

MELAWAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **KEPALA BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS)**
KELAS II BOGOR; -----

Tempat Kedudukan : Jl. Darul Quran No. 3, Loji, Bogor, Provinsi Jawa
Barat 16117; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: W11.PAS.PAS.33.KP.05.04-
2504 Tahun 2020, tanggal 8 Juli 2020, dalam hal ini, memberikan kuasa
kepada: -----

1. AHMAD KAPI SUTISNA; Jabatan Kepala
Bidang Pelayanan Hukum dan HAM;

2. DRS. BUDIANA MP.; Jabatan Pembimbing
Kemasyarakatan Ahli
Madya;-----

3. DIDIK BUDI WALUYO, S.H., M.Si.; Jabatan
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Madya;-----

4. HERMINA, Aks., M.PSSp.; Jabatan
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Madya;-----

5. YUNianto, Bc.IP., S.Pd., M.Ap.; Jabatan
Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Madya;-----

6. MUHAMAD LATIF SAFIUDIN, Bc.IP., S.H.,
M.H.; Jabatan Pembimbing Kemasyarakatan Ahli
Madya;-----

7. AKBAR SETIA WIBAWA, Jabatan Pembimbing
Kemasyarakatan Ahli Pertama;

8. HARUN SURYA, S.H., M.H.; Jabatan
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Madya;-----

9. BUDIMAN MUHAMMAD, S.H., M.Si.; Jabatan
Penyuluh Hukum Ahli
Madya;-----

10. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.; Jabatan Penyuluh Hukum Ahli

Halaman 3 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Madya;-

11. ERY
KURNIAWAN, S.H.; Jabatan Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Ahli Madya;-----
12. RINO ANDRIANTO, S.H., M.H.; Jabatan
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Pertama;-----
13. DESWATI, S.H., M.H.; Jabatan Plh. Kepala
Bagian Layanan Advokasi
Hukum;-----
14. NETTY SUSILOWATY, S.H.; Jabatan JFU
Bagian Layanan Advokasi
Hukum;-----
15. TAUFIK SABARUDIN, S.H., M.Si.; Jabatan
Kasubag Advokasi Hukum
Kementerian;-----

semuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, beralamat Jalan Jakarta No.
27 Bandung dan ASN pada Kementerian Hukum dan HAM Republik
Indonesia, beralamat Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta
Selatan;-----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 73/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 30 Juni 2020, tentang
Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara
Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 73/PEN-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 30 Juni 2020, tentang
Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 73/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG tanggal 01 Juli 2020,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti;-----



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-PP/2020/PTUN.BDG., tanggal 01 Juli 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/PEN-HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 27 Juli 2020, tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 73/Pen.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 28 September 2020, tentang Susunan Majelis Hakim yang melaksanakan persidangan dalam perkara Nomor: 73/PEN-MH/2020/PTUN.BDG pada hari Senin tanggal 28 September 2020;-----
7. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG tersebut dan alat-alat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli Para Pihak serta keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan tanggal 30 Juni 2020, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG., pada tanggal 30 Juni 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 27 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:

I. Objek

Sengketa:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 (untuk selanjutnya disebut Keputusan Objek Sengketa); -----
2. Bahwa Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8, UU No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu Tergugat adalah badan atau pejabat yang



melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Pasal 1 angka 4, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;-----

3. Bahwa Keputusan Objek Sengketa, Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33. PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

4. Bahwa Keputusan Objek Sengketa di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang isinya bersifat konkret, individual, final serta membawa akibat hukum dengan uraian bagian berikut:-----

- a. Bersifat Konkret, adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk berwujud dan tertentu atau dapat ditentukan dalam hal ini Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa dalam bentuk surat yang memiliki kop surat yang di tandantangani oleh pejabat yang berwenang, serta disahkan dengan cap basah;-----
- b. Bersifat Individual, Keputusan Objek Sengketa ditujukan secara langsung kepada satu pihak saja tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, yakni objek sengketa ditujukan kepada Penggugat;-----
- c. Bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Negara Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;-----

d. Menimbulkan Akibat Hukum, dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat sangat merugikan serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;-----

5. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dengan demikian keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yaitu isi Keputusan TUN bersifat konkret, individual, final serta membawa akibat hukum;-----

II. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

A. Kedudukan Hukum Penggugat;-----

1. Bahwa Penggugat merupakan individu, warga negara Indonesia yang dalam hal ini terdapat kepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----

2. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN mengatur:-----

) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang
berlaku;-----

b. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----

c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;-----

3. Bahwa Penggugat, selaku subjek hukum orang-perorangan (*naturallijk persoon*) yang merupakan warga binaan Lembaga Kelas IIA Cibinong Bogor yang telah memenuhi persyaratan program asimilasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 Ten-tang Asimilasi Di Rumah Narapidana atas nama HB. Assayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tertanggal 15 Mei 2020;-----

4. Bahwa Penggugat mendapatkan Asimilasi di Rumah dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Nara-pidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penang-gulangan Penyebaran Covid-19 yang berbunyi: "dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian Asimilasi"; -----

5. Bahwa dengan bermodalkan Keputusan Objek Sengketa, pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 02.30



Wib., Tergugat dengan dikawal oleh pasukan Brimob dan ratusan anggota Kepolisian dari Polres Bogor serta Polda Jawa Barat dengan bersenjata laras panjang datang ke kediaman Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawanya ke Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat dengan tuduhan telah melanggar ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Ketentuan Syarat umum yaitu diduga melanggar Pasal 157 KUHP, mengenai tindak pidana menebar kebencian terhadap pemerintah;-----
- b. Melanggar ketentuan syarat khusus terkait isi ceramah yang meresahkan masyarakat karena bermuatan ujaran kebencian terhadap pemerintah;-----
- c. Melanggar penerapan pembatasan sosial (*sosial distancing*);-----

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan, kedudukan hukum Penggugat belum ada pelaporan kepada pihak kepolisian yang menjadikan tersangka atau belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah melanggar Pasal 157 KUHP;-----

7. Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat telah melanggar syarat khusus terkait isi ceramah yang meresahkan masyarakat karena bermuatan ujaran kebencian terhadap pemerintah sangatlah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, oleh karena saat Keputusan Objek Sengketa dikeluarkan, belum ada pelaporan kepada pihak kepolisian dan menjadikan Penggugat sebagai tersangka atau belum ada putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah;-----

8. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi:
"setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut



atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;-----

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menyatakan Penggugat melanggar penerapan pembatasan sosial (*social distancing*) sebagaimana Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang PSBB di Provinsi Jawa Barat, sangatlah bertentangan dengan Konstitusi, oleh karena Konstitusi tidak memberikan kewenangan kepala eksekutif seperti Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota untuk mengkreasikan sanksi bagi rakyat atas pelanggaran aturan eksekutif seperti Peraturan Gubernur, Bupati atau Walikota, terkecuali memang rakyat sendiri menyetujuinya melalui Undang-undang atau Peraturan Daerah (*Legislatif Rules*) sebagai wujud Prin-sip Daulat Rakyat, hal ini sejalan dengan Pasal 26 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 Tentang PSBB di Provinsi Jawa Barat yang berbunyi: “*Perlanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai keten-tuan perundang-undangan*”;-----

10. Bahwa kemudian saat diterbitkannya Keputusan Objek Sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan surat dari Gubernur terkait pelanggaran PSBB yang dituduhkan oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut;-----

11. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan a quo;-----

B. Kepentingan Hukum
Penggugat;-----

12. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:-----

a. Bahwa Penggugat kehilangan program Asimilasi di rumah;-----



b. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan berkumpul dengan keluarga di rumah;-----

c. Bahwa Penggugat kehilangan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban mengajar di pondok pesantren;--

d. Bahwa pada saat penjemputan yang diluar waktu kewajaran, Penggugat kehilangan kesempatan untuk makan sahur bersama keluarga pada hari itu, yang membuat keseluruhan ibadah puasa pada hari yang sama menjadi terganggu;-----

e. Bahwa Penggugat ditempatkan di Lapas Batu Nusakambangan, yang merupakan Lapas maksimum security, oleh karena lapas tersebut bukan merupakan Lapas tindak pidana umum, sehingga sulit diakses oleh kuasa hukum dan keluarga selama di Nusakambangan;--

III. Gugatan Masih Dalam tenggang Waktu;-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN mengatur dan menentukan batas tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, isi lengkap Pasal 55 UU PTUN sebagai berikut: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*;-----

2. Bahwa sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut (SEMA Nomor 2 Tahun 1991) poin V.3 disebutkan bahwa *"bagi mereka yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara"*



dan mengetahui adanya keputusan tersebut";-----

3. Bahwa kemudian mengenai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan khususnya pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) mengatur:-----

) Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;-----

) Selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administrasi terakhir diterima;-----

4. Bahwa Keputusan Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020 oleh Kepala Balai Perมasyarakatatan Kelas II Bogor, dan pada tanggal 26 Mei 2020 Penggugat baru mengetahui, menerima, dan mendapatkan Keputusan Objek Sengketa;-----

5. Bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (2), batas tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap Keputusan Objek Sengketa adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2020;-----

6. Bahwa dengan demikian sesuai dengan fakta yang diuraikan di atas, gugatan *a quo* diajukan masih berada dalam masa tenggang waktu yang ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, secara yuridis formil gugatan Tata Usaha Ngeara yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

IV. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Menangani Perkara Ini:-----



A. Upaya

Administratif;-----

1. Bahwa Pasal 47 UU PTUN menyatakan "*pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*" pengadilan yang dimaksud Pasal 47 tersebut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU PTUN yakni "*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara*";-----

2. Bahwa kemudian di dalam ketentuan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan*";-----

3. Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 2 ayat (1) diatur hal sebagai berikut: "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif*";-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Penggugat sebagai Pihak yang dirugikan atas terbitnya Keputusan Objek Sengketa mengajukan keberatan dengan melakukan upaya administratif sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Balai Permasalahatan (BAPAS) Kelas II Bogor bertindak atas nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: W11.PAS.PAS.33. PK.01.05.02-1987 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Permasalahatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 dan



Penggugat mengetahui, menerima, dan mendapatkan Keputusan Objek Sengketa adanya pada 26 Mei 2020;-----

b. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat keberatan dan permohonan pembatalan kepada Kepala Balai Permasalahank (BA-PAS) Kelas II Bogor, dan surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Juni 2020;-

c. Bahwa sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja, Tergugat belum memberikan tanggapan terkait keberatan yang diajukan

Penggugat;-----

d. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dibuat dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Penggugat masih belum menerima tanggapan dari Tergugat terkait keberatan yang diajukan;-----

5. Bahwa karena Pasal 77 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *Dalam hal badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , keberatan dianggap dikabulkan*”, sehingga berdasarkan ketentuan hukum tersebut sudah sepatutnya keberatan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat terkait Keputusan Objek Sengketa yang tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat keberatan dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila keberatan dianggap dikabulkan;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:-----

) *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau*



Pejabat

Pemerintahan;-----

) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;--

) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----

) Dalam hal badan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----

) Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

7. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI (selanjutnya disebut sebagai PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan sebagai berikut:-----

) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;-----

) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

8. Bahwa di samping ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan juga diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018 tersebut di atas yang menentukan sebagai berikut:-----

) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----*

) *dst. ;-----*

9. Bahwa dengan demikian pengajuan keberatan maupun pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) UUAP dan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018, maupun ketentuan Pasal 55 UU PTUN;-----

B. Kedudukan Hukum
Tergugat;-----

10. Bahwa Pasal 50 UU PTUN menyatakan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*", oleh karena Tergugat dalam hal ini adalah Kepala Balai Perumahan Kelas II Bogor yang berkedudukan di Bogor dengan alamat di Jl. Darul Qur'an No. 3 Loji Bogor 16117, sehingga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----



11. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat kepada Tergugat serta kedudukan hukum Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara *a quo*;-----

V. Penerbitan Keputusan Objek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan;-----

1. Bahwa dalam penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Tergugat tidak memperhatikan status hukum dari Penggugat di dalam proses hukum pidana sebagaimana yang dituduhkan Tergugat kepada Penggugat yang menurut Tergugat diduga telah melanggar ketentuan Pasal 157 KUHP telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang secara keseluruhan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ditentukan sebagai berikut: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan sebagai berikut: *"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."*;-----



4. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ditentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum";-----

5. Bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan: "Kepala Bapas bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan dan kelengkapan dokumen usulan pencabutan Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat yang dibuktikan dengan surat pertanggung jawaban keabsahan dokumen";-----

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa Balai Perasyarakatan (BAPAS) tidak berwenang untuk melakukan Pencabutan Asimilasi tetapi hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran, keabsahan, dan kelengkapan dokumen usulan Pencabutan Asimilasi;-----

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 136 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan: "Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Asimilasi yang ditetapkannya terhadap Narapidana dan Anak";-----

Bedasarkan ketentuan hukum tersebut di atas sangatlah jelas, bahwa yang dapat melakukan pencabutan Asimilasi adalah Direkur Jenderal atas nama Menteri;-----

7. Bahwa Keputusan Objek Sengketa masih merujuk Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersama, padahal permenkumham tersebut telah dicabut sejak terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 23 Tahun 2018 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 156 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI No. 23 Tahun 2018 yang berbunyi: "Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 801), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”, oleh karena terdapat kekeliruan dalam Keputusan Objek Sengketa dalam merujuk peraturan perundang-undangan maka telah melanggar asas prosedur;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian di atas, sehingga Tergugat terbukti menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum;-----

9. Bahwa kemudian berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik menyaratkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, sebagaimana yuresprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006;-----

10. Bahwa dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa Tergugat telah melanggar beberapa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu:-----

a. Asas Kepastian Hukum termuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Tahun 2014, Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2004, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2009 , yang kemudian dirangkum dalam Yuresprudensi Putusan MA RI No. 505/KTUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99PK/2010, dimana Hakim Agung memberikan indikator bahwa “*asas kepastian hukum menghendaki Badan atau Pejabat TUN dalam*



mengeluarkan KTUN wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan”;-----

b. Asas Kecermatan termuat dalam UU AP 2014 yang kemudian dirangkum dalam Yuresprudensi Putusan MA RI No. 150/K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213/K/TUN/2007, Putusan MA RI No 101/K/TUN/2014 dan Putusan MA RI No. 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator asas kecermatan adalah *“Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memper-hatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat”;-----*

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;-----

d. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif adalah mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;-----

e. Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak pribadi, golongan dan rahasia negara;---

f. Asas Pelayanan Yang Baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas dan standar pelayanan, dan ketentuan perundang-undangan;--



11. Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Objek Sengketa tidak sesuai dengan peraturan dasar yang memberikan kewenangan kepada Tergugat sehingga secara kewenangan, prosedur, dan substansi Keputusan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, oleh karena itu sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----

VI.Dasar-dasar & Alasan-alasan dan Diajukannya
Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat merupakan warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Bogor yang memenuhi persyaratan program asimilasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 Ten-tang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Covid 19;-----
2. Bahwa setelah memenuhi persyaratan administratif dan membayar denda subsidi sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Mei 2020, Penggugat resmi keluar dari LAPAS Cibinong dan mengikuti program asimilasi sejak tanggal 16 Mei 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 tertanggal 15 Mei 2020;-----
3. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 Wib. Penggugat keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS. PAS.11.PK. 01.04-1473 Tahun 2020 tertanggal 15 Mei 2020, untuk menjalankan program asimilasi di rumah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib. Penggugat sampai di rumah/kediaman dengan disambut sejumlah massa, bahwa kedatangan massa tersebut diluar sepengetahuan Penggugat;---
5. Bahwa setelah berbuka puasa Ramadhan dan melaksanakan Sholat Magrib, massa semakin banyak berdatangan ke rumah/kediaman Penggugat, mulai dari tokoh, ulama dan kalangan santri, karena banyaknya tokoh dan ulama yang datang untuk bersilaturahmi dengan Penggugat maka sebagai seorang muslim merupakan kewajiban Penggugat untuk memuliakan tamu yang datang, sehingga tidak mungkin Penggugat tidak melayani bahkan meminta para tamu yang datang untuk pulang;-----
6. Bahwa atas desakan tamu yang datang, dan kebiasaan menjamu tamu maka Penggugat memberikan sambutan dan tausyiah, yang mana sambutan dan tausyiah tersebut dianggap Tergugat melanggar Pasal 157 KUHP, dan Pergub Jabar No. 36 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19);--
7. Bahwa dengan bermodalkan Keputusan Objek Sengketa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib. Menjelang waktu sahur karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan 1441 H, Tergugat dengan dikawal oleh pasukan Brimob dan ratusan anggota Kepolisian dari Polres Bogor serta Polda Jawa Barat dengan bersenjata laras panjang dengan peralatan lengkap seakan-akan melakukan pertempuran hebat datang ke kediaman Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawanya ke LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat dengan tuduhan telah melanggar ketentuan program asimilasi karena dianggap diduga telah melakukan ceramah provokatif dan ujaran kebencian terhadap pemerintah, dianggap meresahkan masyarakat, serta melanggar ketentuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan mengumpulkan massa pada saat ceramah selepas mendapatkan asimilasi di kediaman Penggugat sebagaimana tertulis dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Keputusan Objek Sengketa;-----

Halaman 22 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penjemputan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan yang sangat berlebihan dengan dilakukan diluar waktu yang wajar serta dilakukan oleh pasukan Brimob dan ratusan anggota Kepolisian dari Polres Bogor serta Polda Jawa Barat dengan bersenjata laras panjang dengan peralatan lengkap seakan-akan melakukan pertempuran hebat yang jumlahnya sangat banyak, sehingga sangat membuat keluarga Penggugat dan masyarakat sekitar serta para santri sangat ketakutan, dan akibat dari penjemputan *over acting* tersebut Penggugat kehilangan kesempatan untuk makan sahur, bahkan hanya untuk pamit kepada anak istri maupun berganti pakaian adalah tidak diijinkan, mirip persis film G30S/PKI;-----

9. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 06.00 Wib., keluarga Penggugat beserta Kuasa Hukum Penggugat mendatangi LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat untuk mencari informasi kepastian keberadaan Penggugat dan kondisi Penggugat, namun hingga pukul 18.00 Wib. upaya keluarga dan Kuasa Hukum Penggugat untuk mendapatkan informasi dan menemui Penggugat tidak berhasil karena dihalanghalangi oleh petugas LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat dan tidak diperbolehkan masuk serta pintu LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ditutup rapat-rapat, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib., keluarga baru dapat menemui Penggugat;-----

10. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2020, setelah keluarga Penggugat meninggalkan LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, Penggugat dipindahkan ke LAPAS Kelas I Batu Nusakambangan *Super Maximum Security* Cilacap Jawa Tengah tanpa pemberitahuan kepada pihak keluarga Penggugat;-----

11. Bahwa keluarga Penggugat baru mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemindahan Penggugat dari LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ke LAPAS Kelas I Batu Nusakambangan pada tanggal 21 Mei 2020 dengan tanggal surat tertera 20 Mei 2020;-----

12. Bahwa Penggugat melalui keluarga dan Kuasa Hukum baru mengetahui, menerima, dan mendapatkan Keputusan Objek



Sengketa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 melalui pemberitaan media elektronik dan cetak;-----

VII. Tergugat Telah Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Asas Keterbukaan serta Asas Pelayanan Yang Baik;-----
2. Bahwa KTUN Obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan dengan alasan pokok yaitu bahwa Penggugat diduga melakukan Pelanggaran Pasal 157 KUHP yaitu tindak pidana menebar kebencian terhadap pemerintah, melanggar syarat khusus yaitu menimbulkan keresahan masyarakat karena ceramahnya yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah, dan pelanggaran Peraturan Gubernur Jawa barat tentang Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB);-----
3. Bahwa Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum dalam mengeluarkan KTUN Objek sengketa, sebab alasan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa atas dasar Penggugat diduga melakukan tindak pidana menebar kebencian terhadap pemerintah sebagaimana Pasal 157 KUHP, merupakan alasan yang tidak berdasarkan hukum, merupakan tuduhan dan kesimpulan subjektif Tergugat semata, tidak berdasarkan hukum, sebab tuduhan tersebut tidak didasarkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahkan diakui oleh Tergugat hal itu belum ada Laporan Kepolisian terkait hal dimaksud dan semata berdasarkan tuduhan yang sangat nyata unsur emosional;-----
4. Bahwa Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum dalam mengeluarkan KTUN Objek sengketa, sebab alasan dikeluarkannya KTUN Obyek sengketa atas dasar Penggugat melanggar syarat khusus yaitu menimbulkan keresahan masyarakat karena ceramahnya yang berisi ujaran kebencian terhadap pemerintah, bahwa alasan syarat khusus sebagaimana



Pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham No. 3 Tahun 2018 yang dimaksud Tergugat tersebut sangat erat kaitannya dengan tuduhan Tergugat mengenai Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 157 KUHP, dimana tuduhan tersebut hanyalah sebuah "Pepesan Kosong" dimana tuduhan tersebut tidak berdasarkan hukum, tidak ada satupun putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 157 KUHP yang menjadi dasar sebagai alasan yuridis bagi Tergugat untuk mengeluarkan KTUN Objek sengketa;-----

5. Bahwa Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, sebab bagaimana mungkin Tergugat dapat menyimpulkan adanya Keresahan Masyarakat akibat dari tuduhan Penggugat melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 157 KUHP, sedangkan tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya tindak pidana tersebut, dan pada realitasnya sejak Penggugat berceramah di kediamannya (sebagaimana Tuduhan melakukan Tindak Pidana Pasal 157 KUHP) hingga saat persidangan ini berlangsung tidak ada satupun gangguan keamanan di Republik Indonesia ini karena ceramah Penggugat tersebut, perbuatan Tergugat ini merupakan pelanggaran serius atas Asas Kecermatan dimana tindakan mengeluarkan Keputusan Objek Sengketa adalah tindakan yang tidak didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan keputusan objek sengketa, Keputusan Objek Sengketa sangat tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan;-----

6. Bahwa tuduhan sebagaimana angka 16 (enam belas) Gugatan di atas selain melanggar asas kepastian hukum, asas kecermatan, tindakan tersebut merupakan suatu hal yang terlalu sangat subjektif dan buru-buru serta mengedepankan perasaan dan emosional Tergugat belaka, sebab masyarakat yang menghadiri serta yang mendengar ceramah Penggugat setelah mendengar ceramah Penggugat tidak ada yang melakukan tindakan-tindakan konkret yang dapat menimbulkan gejala di masyarakat apalagi upaya melawan pemerintah. Selain itu isi ceramah Penggugat hanya menyebut pejabat dan pemerintah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyebut dan menjelaskan pejabat dan pemerintah mana, sehingga nyata tuduhan dimaksud oleh Tergugat adalah tindakan didasarkan oleh emosi belaka;-----

7. Bahwa isi ceramah Penggugat merupakan ceramah umum, bukan ceramah yang khusus, ceramah Penggugat hanya sedikit berisi kritik dan koreksi yang sifatnya biasa dalam kehidupan di alam demokrasi dan hal ini merupakan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, oleh karena itu alasan terbitnya Keputusan Objek Sengketa dengan tuduhan Penggugat melakukan ceramah yang provokatif merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dengan kata lain telah melanggar Pasal 28 UUD NRI 1945;-----

8. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, sebab tuduhan Penggugat telah melakukan, menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian terhadap pemerintah yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang dilayangkan oleh Tergugat dalam Keputusan Objek Sengketa juga merupakan pelanggaran serius atas Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, karena Tergugat telah menggunakan kewenangannya melampaui kewenangan yang ia miliki, karena Tergugat telah menetapkan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, sebab yang berwenang menentukan hal tersebut adalah penegak hukum dalam proses penegakan hukum di lingkup system peradilan Pidana yaitu Hakim, Jaksa, Polisi, sehingga dalam menetapkan alasan-alasan keluarnya KTUN objek sengketa Tergugat telah merampas kewenangan Hakim, Jaksa dan Polisi;-----

9. Bahwa Tergugat telah melanggar asas Kecermatan, sebab tuduhan kepada Penggugat telah melanggar kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) karena Tergugat menganggap Penggugat telah mengumpulkan massa dalam kondisi darurat Covid 19 merupakan tuduhan yang tidak cermat dan tidak dapat dibuktikan secara konkrit oleh Tergugat, sebab Penggugat tidak pernah mengundang massa untuk datang ke

Halaman 26 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman Penggugat, bahwa kedatangan massa diluar kuasa dan sepengetahuan dari Penggugat, sehingga menyimpulkan Penggugat telah mengumpulkan massa, merupakan suatu bentuk kecerobohan dan ketidakcermatan yang merupakan suatu pelanggaran terhadap Asas Kecermatan yang dilakukan oleh Tergugat;-----

10. Bahwa Tergugat telah melanggar asas Ketidakberpihakan, sebab tuduhan pelanggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ditujukan kepada Penggugat sebagai alasan terbitnya KTUN Obyek Sengketa merupakan tindakan diskriminatif, karena berbagai macam kegiatan mengumpulkan massa dan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti kegiatan konser yang diselenggarakan MPR dan BPPI tidak ada hukumannya melainkan hanya teguran lisan non formal semata, aturan PSBB pun tidak memiliki sanksi Pidana sehingga terbitnya Keputusan Objek Sengketa atas dasar bahwa Penggugat telah melanggar PSBB, merupakan pelanggaran dari Asas Ketidakberpihakan yang dilakukan oleh Tergugat;-----

VIII. Pelanggaran Asas Umum Pemerintahan yang Baik Setelah Terbitnya KTUN Obyek Sengketa;-----

1. Bahwa Penggugat melalui keluarga dan Kuasa Hukum baru mengetahui, menerima, dan mendapatkan Keputusan Objek Sengketa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 melalui pemberitaan media elektronik dan cetak atau 7 (tujuh) hari setelah terbitnya keputusan objek sengketa dimana dalam hal ini Tergugat sangat angkuh dengan tidak memberitahukan keputusan objek sengketa kepada keluarga dan kuasa hukum Penggugat secara langsung melainkan malah memberitahu melalui media elektronik dan cetak serta setelah 7 hari sejak terbit keputusan objek sengketa, ini jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran atas asas keterbukaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal terkait dengan keputusan objek sengketa;-----

2. Bahwa tindakan penjemputan paksa Penggugat oleh Tergugat pada waktu yang tidak wajar sekitar pukul 02.30 dini hari menjelang waktu sahur dengan mengerahkan asukan Brimob dan ratusan anggota Kepolisian dari Polres Bogor serta



Polda Jawa Barat dengan bersenjata laras panjang dengan peralatan lengkap seakan-akan akan bertempur hebat yang jumlahnya sangat banyak adalah merupakan realisasi dari tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Tergugat yang tertuang dalam Keputusan Objek Sengketa yang mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam menjalankan ibadah sahur sehingga mengganggu keseluruhan ibadah puasa Ramadhan 1441 H Penggugat pada hari itu, sehingga tindakan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran dari Asas Pelayanan Yang Baik yang dilakukan oleh Tergugat namun juga telah melanggar Hak Konstitusional warga Negara yaitu melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya;-----

3. Bahwa pada saat di LAPAS Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, Bapak Iwan Setiawan selaku Dinasdik LAPAS Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat menyampaikan bahwa Penggugat akan di karantina selama 6 (enam) hari di LAPAS Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat, akan tetapi pada tengah malam tanggal 19 Mei 2020 Penggugat dipindahkan mendadak dari LAPAS Kelas IIA Gunung Sindur Bogor Jawa Barat ke LAPAS Kelas I Batu Nusakambangan *Super Maximum Security* Cilacap Jawa Tengah tanpa pemberitahuan 1 (satu) hari sebelumnya kepada pihak keluarga maupun Kuasa Hukum dari Penggugat. Informasi pemberitahuan baru diberitahukan kepada keluarga Penggugat pada tanggal 21 Mei 2020 dini hari melalui Surat Pemberitahuan Pemindahan Narapidana tertanggal 20 Mei 2020 dari LAPAS Khusus Kelas IIA Gunung Sindur, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 bahwa Kepala LAPAS wajib memberitahukan pemindahan 1 (satu) hari sebelum pemindahan, sehingga dalam hal ini Tergugat telah nyata menyalahi Asas Keterbukaan;-----

4. Bahwa Penggugat merupakan terpidana tindak pidana umum dan dijatuhkan hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap berupa pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun dan Penggugat juga telah melunasi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bagian dari vonis yang di



jatuhkan serta telah menjalani masa tahanan separuh dari vonis yang dijatuhkan, sehingga merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan apabila Penggugat dipindahkan ke LAPAS Kelas I Batu Nusakambangan *Super Maximum Security* Cilacap Jawa Tengah atas dasar keamanan, hal ini berbanding terbalik dengan tindakan lembaga Tergugat yang melakukan pemindahan terhadap Terpidana penista Agama Basuki Tjahaja Purnama dari LAPAS Cipinang Jakarta ke rumah tahanan Mako Brimob atas alasan yang sama dengan Penggugat dalam hal ini, sehingga jelas bahwa Tergugat telah melanggar Asas Tidak Berpihak;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, pelanggaran ini tidak hanya dalam terbitnya Keputusan Objek Sengketa, namun juga dalam hal pelaksanaannya, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS.33.PK.01.05.02-1987 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS.33.PK.01.05. 02-1987 Tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 10 Agustus 2020, diajukan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----



I. Kewenangan

Absolut;-----

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang Masih Memerlukan Persetujuan; -----

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 70 ayat (1) "Keputusan Pemerintahan tidak sah apabila dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang. Kemudian pada ayat (2) huruf a dijelaskan bahwa :“akibat hukum Keputusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tidak me-ngikat sejak Keputusan Pemerintah tersebut ditetapkan”;-----

3. Berdasarkan Isi Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04. 06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 huruf a Point 8, “Kepala Lembaga Pemasyarakatan menetapkan surat kepu-tusan pencabutan asimilasi rumah bagi narapidana dan anak yang melakukan pelanggaran syarat umum dan/atau syarat khusus asimilasi atas usulan Kepala Bapas dan melaporkannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan”;-----

4. Bahwa Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 yang selanjutnya disebut objek sengketa, yang oleh Penggugat didalilkan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara adalah tidak tepat karena



bersifat sementara dan belum final sehingga keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor bukanlah objek sengketa yang dapat diajukan pemeriksaan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

5. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas sudah dapat dipastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;-----

6. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* harus menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);-----

II. Error in
Objecto;-----

1. Bahwa dalil Penggugat dalam dasar-dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat (*vide point 12 hal 16*) dikatakan Kuasa Penggugat melalui Keluarga mengetahui, menerima, dan mendapatkan Objek Perkara *a quo* melalui pemberitaan media elektronik dan cetak;-----

2. Bahwa Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 Tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah Narapidana/Anak sebagai dasar pencabutan asimilasi rumah, telah dibacakan di depan Penggugat secara langsung pada saat penjemputan Penggugat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong;-----

3. Bahwa Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 yang selanjutnya dijadikan Objek Perkara *a quo* merupakan bagian dalam hal memenuhi syarat formil sahny suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

4. Berdasarkan Isi Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04. 06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang Mekanisme Pelak-sanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian



Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, huruf b point 8 "Dalam hal narapidana dan anak melakukan pelanggaran, maka Terhadap pelanggaran syarat umum dan/atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/ Kepala LPKA/Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap asimilasi yang telah diberikan";-----

5. Bahwa merujuk pada Isi Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, huruf a Point 8 yang menjadi dasar pencabutan asimilasi rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 a.n Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11. PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 adalah Surat Keputu-san Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020;-----

6. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa terjadi kesalahan atas Objek yang dipersengketakan atau
Error *in*
objecto;-----

7. Sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara a *quo* harus menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);-----

Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara a *quo* untuk memberikan Putusan Sela:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang dalam memutuskan Perkara *a quo*; -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) baik sebagian atau seluruhnya. -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----

2. Bahwa adalah benar Kepala Balai Pemasarakatan tidak berwenang dalam hal melakukan Pencabutan secara *definitive* Asimilasi Rumah yang didasari oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

3. Bahwa dapat Tergugat jelaskan terkait Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang diberikan kepada klien a.n Penggugat:-----

a. Bahwa dasar hukum diberikan Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

b. Bahwa dalam hal pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 diatur lebih rinci dalam Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi



Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

- c. Bahwa di dalam Isi Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor: PAS-516.PK.01. 04.06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 diatur secara terperinci terkait dengan Tugas dan Fungsi Kepala Lapas/Kepala LPKA/Kepala Rutan dan Tugas dan Fungsi Kepala Bapas dalam melaksanakan mekanisme Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas tidak harus semua dalil Penggugat dalam Gugatan 30 Juni 2020 Tergugat tanggapi, karena dalam hal Pencabutan secara *Definitive* Asimilasi Rumah dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 a.n Penggugat dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 Tanggal 18 Mei 2020;-----
5. Bahwa Tergugat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki terkait pelaksanaan Asimilasi Rumah yang didasari oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dapat di jelaskan sebagai berikut:-----
- a. melakukan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh Asimilasi dan integrasi secara daring;-----
- b. melakukan registrasi dan pencatatan identitas narapidana dan anak yang menjalani Asimilasi dengan menggunakan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Narapidana (Buku Reg IX.B) dan Buku Register Pembimbingan Asimilasi Anak (Buku Reg IV.I) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal



Pemasyarakatan Nomor: PAS - 636.PK.O1.01.04 Tahun 2014
Tentang Pedoman Standar Registrasi Balai Pemasyarakatan,
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA);-----

c. melakukan pencetakan surat keputusan integrasi di Bapas yang akan melaksanakan pembimbingan dan pengawasan integrasi, serta memindahkan status registrasi narapidana dan anak yang telah selesai menjalani Asimilasi dan akan menjalani integrasi ke dalam register integrasi;-----

d. melaporkan pelaksanaan penerimaan narapidana dan anak yang memperoleh Asimilasi dan integrasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kejaksaan Negeri setempat;-----

e. menunjuk pembimbing kemasyarakatan untuk melaksanakan pembimbingan dan pengawasan secara daring dengan tahapan:---

1) menyusun jadwal pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan, paling sedikit 1 (satu) minggu sekali untuk Asimilasi dan 1 (satu) bulan sekali untuk integrasi;-----

2) menghubungi klien menggunakan media telpon/sms/whatsapp/ videocall sesuai jadwal untuk menyampaikan materi bimbingan sekaligus melakukan pengawasan;-----

3) mengisi catatan hasil bimbingan klien, daftar hadir bimbingan klien dan laporan pengawasan klien;-----

f. menyampaikan laporan pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/Kepala LPKA/Kepala Rutan, Kepala Kepolisian Resor setempat, dan Kepala Kejaksaan Negeri setempat;-----

g. melimpahkan pembimbingan dan pengawasan, dalam hal narapidana dan anak akan menjalani Asimilasi dan Integrasi di luar



wilayah kerja Bapas setempat, maksimal 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakan serah terima dari Lapas/LPKA/Rutan;-----

h. dalam hal narapidana dan anak melakukan pelanggaran, maka:-----

- 1) terhadap pelanggaran syarat umum dan/atau syarat khusus asimilasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/ Kepala LPKA/Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitive terhadap Asimilasi yang telah diberikan;---
- 2) bagi narapidana dan anak yang telah dicabut asimilasinya, masa selama Asimilasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana dan proses usulan integrasinya dibatalkan;-----
- 3) terhadap pelanggaran syarat umum dan/atau syarat khusus integrasi, Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara, untuk selanjutnya mengusulkan pencabutan *definitive* ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masa selama integrasi tidak dihitung sebagai menjalani pidana;-----
- 4) syarat umum dan syarat khusus Asimilasi mengacu kepada syarat umum dan syarat khusus integrasi;-----

i. melakukan rapid test bagi petugas di Bapas;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk memberikan Putusan:-----

Mengadili:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*) seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS. PAS33.PK.01.05.02-1987 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1437 Tahun 2020, tertanggal 18 Mei 2020; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Daftar Lampiran Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor : W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987, tertanggal 18 Mei 2020; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat tanda terima pembayaran denda, berdasarkan Putusan PN Nomor : 219/PidSus/2019/PN.BDG., tertanggal 15 Mei 2020;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, Hal Persetujuan Pemindahan Narapidana a.n. HB. Assayid Bahar bin Smith als Habib Bahar bin Ali bin Smith, tertanggal 19 Mei 2020;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan *print out*, Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Jawa Barat Lapas Khusus Kelas II A Gunung Sindur kepada keluarga warga binaan a.n HB. Assayid bin Smith als Habib Bahar bin Ali bin Smith, perihal Pemberitahuan Pemindahan Narapidana a.n. HB. Assayid Bahar bin Smith als Habib Bahar bin Ali bin Smith, tertanggal 20 Mei 2020; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Tim Advokasi Habib Bahar kepada Bapak Saefudin Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) kelas II Bogor, Perihal keberatan dan permohonan



pembatalan, tertanggal 2 Juni 2020;-----

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima surat dari Tim Advokasi Habib Bahar kepada Bapak Saefudin Kepala Balai pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor, tertanggal 3 Juni 2020;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat;-----

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Tim Advokasi Habib Bahar Nomor: 12/PPH-TAHB/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 Perihal: Keberatan dan Permohonan Pembatalan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat dari Tim Advokasi Habib Bahar Nomor: 13/PPH-TAHB/VI/2020 tertanggal 2 Juni 2020 Perihal: Keberatan dan Permohonan Pembatalan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia;-----

11. Bukti P-11 : *Print out*, tanda terima surat (P-9) yang dikeluarkan oleh Jasa kurir JNE;-----

12. Bukti P-12 : *Print out*, tanda terima surat (P-10) yang dikeluarkan oleh Jasa kurir JNE;-----

13. Bukti P-13 : CD rekaman pada saat penjemputan Penggugat di kediaman Penggugat oleh Tergugat dan aparat kepolisian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor:W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang Asimilasi di Rumah Narapidana An. Hb Assayid Bahar bin Smith als Habib Bahar bin Ali bin Smith;

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Program Pembinaan Asimilasi di Rumah Klien An. Hb Assayid Bahar bin Smith als Habib Bahar bin Ali bin Smith oleh Pembimbing Kemasyarakatan (foto copy sesuai dengan aslinya) beserta lampiran dokumentasi kegiatan sesuai *print out*; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Undangan Sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: 40/V/TPP/2020 dan Agenda Sidang TPP Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor pada hari Senin, 18 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sidang TPP, sekretaris dan Kepala Bapas Bogor yang dilaksanakan pada hari Senin 18 Mei 2020 jam 09.00 s/d selesai, yang ditandatangani oleh ketua Sidang TPP dan Sekretaris;

4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas II Bogor tanggal 18 Mei 2020;

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Usulan Pencabutan SK Asimilasi di Rumah Klien an. Hb Assayid Bahar bin Smith als Habib Bahar bin Ali Bin Smith No : W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1988 tanggal 18 Mei 2020 ditandatangani oleh Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bogor yang ditujukan

Halaman 39 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Cibinong;-----

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli,
Surat Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II
Bogor Nomor : W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987
tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat
Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Cibinong Nomor : W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473
Tahun 2020;-----

7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli,
Surat Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.05.03-1520
tanggal 18 Mei 2020 Hal : Undangan Sidang TPP
Pencabutan Asimilasi Rumah sesuai Permenkumham
No. 10 Tahun 2020 & Kepmenkumham No. 20 Tahun
2020 ditujukan kepada Anggota Tim Pengamat
Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Cibinong pada hari Senin 18 Mei 2020 jam 16.00 Wib,
yang ditandatangani oleh Ketua Sidang
TPP;-----

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopi, Berita Acara Sidang TPP Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong No. 45/TPP/K/V
Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sidang
TPP dan Sekretaris diketahui oleh Kalapas Kelas II A
Cibinong; -----

9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan *print
out*, Surat Keputusan Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan Daftar
Lampiran Nomor: W11.PAS.PAS.11. PK.01.04.06-1521
Tahun 2020 Tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah
Narapidana / Anak terhadap klien An. HB Assayid Bahar
bin Smith als Habib Bahar bin All Bin Smith tanggal 18
Mei 2020; -----

10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan
fotokopi, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi
Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan



Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tanggal 2 April 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Asimilasi atas nama HB ASSAYID BAHAR BIN SMITH ALS HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH tanggal 15 Mei 2020;-----

13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Tempat Tinggal/Rumah Narapidana atas nama HB ASSAYID BAHAR BIN SMITH ALS HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH tanggal 15 Mei 2020;

14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga oleh Isnawati H (Ibu Kandung Habib Bahar Bin Smith) tanggal 13 Mei 2020;-----

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Integrasi Narapidana atas nama HB ASSAYID BAHAR BIN SMITH ALS HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH tanggal 15 Mei 2020;

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Narapidana atas nama HB ASSAYID BAHAR BIN SMITH ALS HABIB BAHAR BIN ALI BIN SMITH tanggal 13 Mei 2020;-----

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Serah Terima Pencabutan SK Asimilasi



Narapidana, tanggal 19 Mei 2020;-----

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Habib Assayid Bahar Bin Smith, tanggal 1 Juli 2020;-----

19. Bukti T-19 : Copy Rekaman Video tanggal 19 Mei 2020 melalui handphone durasi 00.41 detik (berupa flashdisc);-----

20. Bukti T-20 : Copy Rekaman Video tanggal 19 Mei 2020 melalui handphone durasi 00.57 detik (berupa flashdisc);-----

21. Bukti T-21 : Copy Rekaman Video tanggal 19 Mei 2020 melalui handphone durasi 05.44 detik (berupa flashdisc);-----

22. Bukti T-22 : Copy Rekaman Video tanggal 19 Mei 2020 melalui handphone durasi 01.55 detik (berupa flashdisc);-----

23. Bukti T-23 : *Print out* dari Whatssap antara Pembimbing Kemasyarakatan (Akbar) dengan HB Assayid Bahar Bin Smith Als Habib Bahar Bin Ali Bin Smith pada jam 15.10 s/d 15.28 tanggal 17 Mei 2020;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 3 orang saksi yang bernama M. JALALUDIN, MEGI FIRMANSYAH dan SLAMET MA'ARIF serta mengajukan 2 orang ahli yang bernama: Dr. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H.,M.H, DR. HENDRA NURTJAHJO, S.H.. M.HUM., yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 7 September 2020 dan tanggal 14 September 2020 dan ahli tersebut pun telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 14 September 2020 dan tanggal 21 September 2020, keterangan saksi-saksi maupun ahli dari Penggugat selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dan ahli dari Penggugat ialah sebagai berikut:-----

Keterangan Saksi-saksi Penggugat:-----

1. M. JALALUDIN



- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Habib Bahar bin Smith karena saksi ikut pengajiannya. Setiap pengajiannya saksi suka hadir kalau tidak ada halangan, saksi sebagai majelisnya Habib Bahar bin Smith, sejak 2017 saksi ikut majelis pengajiannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu pas kepulangan beliau itu saksi dimintai tolong sama ust Aqil untuk membawa barang-barang Habib Bahar dari Lapas, saksi ditelpon itu ada barang dari Lapas untuk dibawa dan saksi bawa. Pada waktu di Lapas saksi bertemu dengan Habib Bahar, dia bilang “ente yang bawa barang ana?”, ya Bib. “Jangan bilang kepada siapa-siapa kalau ana keluar”, ya Bib. Setelah dikemasin barang-barang saksi bawa masuk pondok, sebelum maghrib sudah sampai di pondok, pada saat saksi tiba dipondok orang sudah ramai, saksi tidak tahu darimana mereka tahunya;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saksi dimintai tolong oleh Habib Bahar untuk datang ke pondoknya untuk membereskan barang-barang yang dibawa dari Lapas, itu hari Senin. Hari Senin malam Selasa bulan puasa selesai shalat tarawih saksi ke sana;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saksi dimintai tolong sama Habib Bahar untuk membereskan barang-barang yang ada di pondok, setelah dibereskan sama saksi mulai jam 10 malam beres-beres sampai jam setengah dua (1:30), tiba-tiba jam 2 kurang lebih ada banyak polisi membawa senjata semua datang ke pondok itu, disitu langsung Habib Bahar keluar bersama saksi disitu. Habib Bahar keluar habis itu sudah banyak polisi, banyak banget polisi habis itu Habib Bahar langsung ngobrol dengan pihak-pihak polisi;-----
- Bahwa saksi menyatakan habis itu Habib Bahar minta tolong sama pihak polisi yang ngobrol itu, Habib Bahar bersama polisi meminta untuk mengobrol sebatang dua batang rokok tidak bisa. Habib Bahar minta untuk masuk rumah tidak bisa, untuk menemui istrinya pun tidak bisa, menemui orang tuanya pun tidak bisa, menemui anaknya tidak bisa dan Habib Bahar bilang kalau tidak percaya ikut satu orang masuk ke dalam tidak bisa dan langsung dibawa ke mobil, disitu banyak banget polisi yang memakai laras panjang semua, waktu itu dikelilingi sama petugas polisi semua. Habis itu Habib Bahar langsung dibawa, habis itu saksi



tidak sempat untuk sahur, kaget, syok baru kemarin keluar tiba-tiba penjemputan memang luar biasa;-----

- Bahwa saksi menyatakan pihak kepolisian datang ke pesantren Habib Bahar langsung berdiri dari posisinya yang lagi duduk dibangku, saksi lagi beres-beres barang-barang yang diminta tolong barang-barang dari lapas, waktu itu ada tamu Habib Bahar langsung berdiri langsung keluar ke tempat yang tadi ada polisinya, tidak ada pembacaan-pembacaan, langsung ngobrol Habib Bahar dengan pihak kepolisian;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada mendengar pembacaan surat, tidak ada yang membacakan apapun;-----

- Bahwa saksi menyatakan waktu penangkapan itu saksi tidak tahu mana yang Lapas, yang banyak polisi bersenjata laras panjang. Habib Bahar setelah dikasih tahu sama santri ada tamu langsung berdiri langsung ke depan, saksi ikut dibelakang Habib Bahar ke depan, tidak ada yang dibaca-bacakan apapun;-----

- Bahwa saksi menyatakan pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan Habib Bahar kurang lebih ½ meter;-----

- Bahwa saksi menyatakan kalau untuk laki-laki yang memakai baju pakaian putih yang memakai celana saksi lihat karena posisi yang berpakaian putih itu bareng dengan polisi itu tetapi pada waktu itu Habib langsung berjalan ke depan;-----

- Bahwa saksi menyatakan orang yang berbaju putih itu berbicara dengan Habib Bahar tidak menyerahkan dokumen atau menyerahkan sesuatu cuma mengatakan Habib maaf, langsung Habib jalan ke depan;-----

2. MEGI FIRMANSYAH

- Bahwa saksi menyatakan pengenalan saksi dengan Habib Bahar hanya sebagai pencita beliau, pecinta seluruh ulama, pencinta seluruh para habaid yang ada di Indonesia ini, jadinya pengenalan saksi itu hanya dari masjid ke masjid dan sering kali saksi kadang-kadang mengikuti pengajian di malam selasa di Suniyah Salafiah Tajul Alawiyin yaitu pondok pesantren beliau;-----



- Bahwa saksi menyatakan yang saksi ketahui yaitu bahwasanya ketika penjemputan Habib Bahar tersebut tidak ada mendengar pembacaan apapun, pada saat itu saksi berada kurang lebih 2 atau 3 meter itu pun lagi baca quran;-----

- Bahwa saksi menyatakan tadinya di dalam ruangan ketika saksi kaget shock melihat polisi dan saksi juga kebetulan juga baru sampai dari Tangerang selepas Tarawih saksi berspekulasi semoga saksi berjumpa dengan beliau dan ingin tahu keadaan beliau dalam keadaan sehat wal afiat dan kalau pun tidak bertemu kemungkinan saksi pulang lagi tapi ternyata disitu saksi menunggu, baca quran karena saksi juga sambil shalat, itikaf tiba-tiba sekitar setengah 2 saksi melihat ada segerombolan polisi seperti itu dan waktu itu saksi shock kaget waktu itu mendekati bertanya ada apa? ada apa? seperti itu;-----

- Bahwa saksi menyatakan kejadian penjemputan Habib tersebut yang didatangi Polisi jam setengah 2, sampai saksi tidak sempat sahur di situ;

- Bahwa saksi menyatakan pembicaraan yang saksi dengar waktu itu Habib ingin berjumpa istrinya saja tidak boleh, Habib bilang mohon maaf saya ingin menghabiskan satu rokok batang dulu, itu pun tak boleh, sampai-sampai Jalil juga dipanggil "Jalil" itu pembantunya, ketika itu sampai-sampai ketemu istri, anak, keluarga itu tidak boleh, sampai-sampai didalam hati kenapa kok sampai seperti ini; -----

- Bahwa saksi menyatakan dari pihak yang menjemput ada mengeluarkan kata-kata Maaf maaf, maaf Bib kami dari pihak mana, ya seperti itu lah. Habib langsung mengeluarkan statemen. Statmen disitu "ya udah saya keluar, tenang saya tidak akan lari, saya sudah tahu ini dari atasan, atasan dari atasan, saya tidak akan kabur", memang benar beliau tidak kabur;-----

- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pembacaan SK;-----

3. SLAMET MA'ARIF

- Bahwa saksi menyatakan saksi ikut dalam penjemputan Penggugat dari Lapas Pondok Rajeg;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan saksi dihubungi oleh salah satu jamaah beliau untuk bisa menjemput beliau secara *silent* sendirian tidak membawa jamaah dan kebetulan sekarang saksi dipercaya sebagai ketua Alumni 212 sehingga saksi datang dengan tugas saksi dan saksi masuk sendirian ke Lapas Pondok Rajeg kemudian sudah ada Pengacara di sana. Kita berbincang dengan Pengacara terlebih dahulu sambil menunggu beliau keluar. Ketika beliau keluar dia sampaikan sebetulnya beliau ingin pulang tengah malam supaya tidak ramai karena berkenaan dengan beliau yang santrinya dimana-mana dan dia seorang dai yang dakwahnya sampai ke pelosok-pelosok, sehingga santri, jamaah dan fans nya beliau pasti ada di rumah. Kemudian beliau juga meminta kepada saksi untuk didoakan, saksi ucapkan selamat mudah-mudahan sehat kembali dengan keluarga. Kemudian beliau masuk kembali bertemu dengan Kalapas dan petugas-petugas Lapas kemudian keluar, beliau mempersiapkan diri untuk kembali ke rumahnya;-----
- Bahwa saksi menyatakan setahu saksi ketika di Lapas beliau ingin pulang nya tidak ramai-ramai walaupun ada penyambutan ya penyambutan oleh santrinya saja yang ada di pesantren begitu, itu yang dibicarakan ketika saksi menjemput beliau, tetapi saksi tidak tahu pembicaraan apa di dalam, ketika beliau keluar kemudian memutuskan menjelang ba'da ashar beliau keluar saksi temani beliau keluar sampai dengan gerbang Lapas, naik mobil beliau ke pesantrennya pulang saksi juga pulang ke rumah saksi karena saksi berpikir di pesantrennya tidak ada hal-hal yang apa namanya yang seperti saksi lihat di media social sehingga saksi tidak menemani beliau dan tidak mengantar sampai ke mobil, beliau ke pesantren saksi kembali ke rumah;-----
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui ada meme-meme yang kelihatan di medsos atau meme-meme liar .Saksi lihat ada beberapa grup WA meme-meme yang beredar, tapi saksi berpikir tidak mungkinlah Habib Bahar dari dalam Lapas bikin meme dan setahu saksi Habib Bahar tidak bisa bikin meme begitu pikir saksi sebelum dia masuk, jadi saksi menduga bukan beliau yang bikin;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa pribadi saksi sebagai Ketua PA 212 tidak ada undangan khusus untuk menghadiri acara tersebut, pribadi saksi juga tidak ada, memang pesan dari yang menyampaikan pesan ke saksi untuk *silent* tidak dipublikasikan hanya untuk kalangan terbatas;----

Halaman 46 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



- Bahwa saksi menyatakan memang ketika masuk itu ada santri Habib Bahar yang mengusir masa di depan Pondok Rajeg agar tidak berkeremun atau berkumpul, itu saksi ingat betul waktu saksi masuk ada santri Habib Bahar banyak santri-santri yang berkerumun di depan Lapas, tapi begitu saksi masuk kelihatan ada santri-santri yang entah dari fans nya atau Habib Bahar fans itu mengusir kerumunan massa yang ada di depan Pondok Rajeg, sehingga bisa dikatakan bersih dari kerumunan massa di depan Pondok Rajeg, itu yang saksi tahu di lapangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan PA 212 memberikan kontribusi terhadap membantu Habib Bahar dalam hal materi ketika beliau akan keluar memang Pengacara menghubungi saksi bahwa memang harus ada denda subsidi sebesar 50 juta rupiah sesuai dengan vonis hakim yang harus dibayarkan oleh beliau. Saksi selaku Ketua PA 212 berinisiatif membantu beliau untuk bisa terpenuhinya denda subsidi itu karena kita melihat beliau seorang pejuang, beliau seorang dai yang kiprah dakwahnya ada dimana-mana, kemudian kami juga mengindikasikan beliau orang yang dizholimi oleh penguasa saat ini sehingga kami membantu untuk denda subsidi tersebut;-----
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat meme yang terdapat dalam lampiran bukti T-2 (meme Buka Puasa Akbar);-----

Keterangan ahli-ahli Penggugat:

1. DR. H. ABDUL CHAIR RAMADHAN, S.H., M.H

- Bahwa ahli menyatakan pada prinsipnya Pasal 157 KUHP ini adalah menyangkut delik tentang ketertiban umum, disini seseorang jelas menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan surat atau gambar, yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan yang ditujukan kepada seseorang atau golongan penduduk Indonesia, Disini ada frasa dengan maksud supaya diketahui orang banyak, penekanannya adalah kata golongan. Pasal 157 ini terhubung erat dengan Pasal 156 KUHP, mengapa dikatakan demikian, karena apabila berbicara Pasal 156 maka yang disampaikan adalah secara lisan dengan tambahan ditujukan kepada individu atau kelompok yang berdasarkan atas suku, agama, ras dan golongan. Pasal 157 dia bukan berdasarkan lisan tetapi berdasarkan tulisan. Begitu juga kata golongan.



Pengertian kata golongan adalah mengacu kepada konsepsi golongan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 *Indiche staats regeling* (IS) yang membagi penduduk dalam tiga stratifikasi yaitu tiga golongan penduduk yaitu golongan eropa, timur asing dan bumi putra. Jadi golongan disini adalah golongan penduduk berdasarkan kedudukan dalam prospektif Hukum Tata Negara. Adapun kata “dengan maksud” ketika pembentuk undang-undang mengatakan secara ekspresif verbis tegas yang dimaksud menurut dogmatika ilmu hukum pidana berarti pelaku memang menghendaki, mengetahui terhadap perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya;-----

- Bahwa ahli menyatakan sepanjang pengetahuan ahli, penghinaan terhadap presiden terdapat putusan Mahkamah konstitusi tahun 2006 yang mencabut pemberlakuan Pasal 134, 136 dan Pasal 137 terhadap penghinaan presiden, karena Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 134, 136 dan 137 pada tahun 2006 karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengandung manipulasi dalam praktek, oleh karena itu dibatalkan. Karena tidak sesuai dengan sosiologi hukum yang dikandung dalam konstitusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27 B ayat (1) yang ada frase kepastian hukum. Pasal demikian senyatanya adalah obscure libel dan mengandung multi tafsir oleh karenanya dibatalkan. Jadi tidak ada satu pasalpun dalam KUHP maupun dalam delik di luar KUHP yang mengatur tentang penghinaan terhadap presiden dengan mengacu pada putusan mahkamah konstitusi tahun 2006;-----
- Bahwa ahli menyatakan Pasal 157 itu jelas adalah berupa tulisan. Itu objek yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan golongan, ditujukan untuk menimbulkan adanya suatu permusuhan, kebencian dan penghinaan, sifatnya adalah alternatif. Tetapi yang ditujunya/adresat/maksudnya karena ini dengan maksud yang diserangnya itu adalah kehormatan, kedudukan seseorang, dalam bentuk serangan kepada pribadi atau kelompok berdasar golongan itu tentu sebagaimana saat itu. Karena paradigma KUHP ini *Wetboek Van Strafrecht* ini diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 pada saat itu masih menganut pembagian stratifikasi golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 *Indiche Staats Regeling* yang menunjuk hukum yang berlaku yang dalam hal ini Pasal 131 IS. Bagaimana kita menyikapi ini, yang notabene KUHP Pasal 157 ini adalah warisan kolonial, tentu ada kaitan secara sistemik, historis maupun teologis, jadi



golongan disini tentu golongan penduduk, tidak dapat dianalogikan, tidak dapat diberikan penafsiran memperluas makna dalam hal ini pejabat negara atau pejabat pemerintah atau presiden karena dilarang dalam hukum pidana melakukan analogi. Asas ini sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya tidak dapat melakukan analogi, dilarang melakukan analogi dalam hukum pidana, itu menjadi dogmatic dalam hukum pidana;-----

- Bahwa ahli menyatakan frasa “menimbulkan keresahan di masyarakat” kalau dikaitkan dengan asas itu menunjuk pada delik materiil. Jelas disebutkan menimbulkan, tidak ada kata dapat, kecuali bunyinya dapat menimbulkan, berarti kalau ada kata dapat sebelum menimbulkan sifatnya adalah fakultatif. Kata dapat itu tidak ada, langsung “menimbulkan keresahan di masyarakat” berarti sifatnya adalah delik materiil meskipun akibat itu timbul secara nyata dan konkret dan frase keresahan dimasyarakat tentu adalah bias, harus dikaitkan dengan pasal-pasal terkait, keresahan yang bagaimana? Misalkan keresahan itu terkait dengan adanya keonaran karena pemberitaan atau penyebaran berita bohong sehingga masyarakat resah sehingga dapat diterapkan Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau keresahan karena adanya penodaan agama. Atau permusuhan terhadap agama maka dikaitkan dengan Pasal 156a huruf a KUHP atau keresahan yang bagaimana. Keresahan yang menimbulkan akibat karena permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap golongan, golongan yang mana yang merasakan keresahan itu ? karena harus timbul akibat ini dalam konteks harus nyata terjadi dalam hukum pidana. Inilah maka timbulnya akibat berupa tidak berdiri sendiri. Ahli menyatakan delik ini walaupun dianggap sebagai delik keresahan dia berpasangan dan harus berpasangan dengan norma hukum yang lain dalam berbagai peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa ahli menyatakan ahli tetap konsisten dengan pendapat ahli menyangkut PSBB karena ahli telah memberikan pendapat hukum pada saat diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PSBB dalam rangka penanganan Covid 19. Tidak ada norma hukum larangan, tidak ada pula ancaman sanksi dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 dan memang tidak mungkin suatu norma hukum pidana diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB mendasarkan kepada Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 sebagai acuan berlakunya PP. Dalam Undang-undang tentang karantina kesehatan juga tidak ada ketentuan larangan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran PSBB. Begitupun dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Penyakit menular, tidak ada, karena tidak ada suatu norma rumusan yang mengancam seseorang apabila ia melanggar PSBB dalam pengertian pembatasan sosial berskala besar, ada ancaman hukumannya dan pelakunya katanya dapat dipidana, tidak ada, dapat dilihat dari semua pasal dalam undang-undang pencegahan penyakit menular, undang-undang karantina kesehatan dan PP tentang PSBB itu sendiri tidak ada; -

- Bahwa ahli menyatakan teorinya *geen straf zonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan jadi antara perbuatan dengan kesalahan adalah satu kesatuan. Indonesia selama ini menganut paradigma model atau doktrin monistis bukan dualistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban ini adalah kata lain dari kesalahan. Bagaimana seseorang dapat diminta pertanggungjawaban apabila ia tidak memiliki kesalahan, disini lain perbuatan yang dilakukan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sebagai syarat objektif untuk memberlakukan terhadap pelanggar itu tidak ada dasar hukumnya itu bukan perbuatan hukum pidana / starbarfeit, tentu tidak ada sifat melawan hukumnya kecuali disebutkan macam larangannya dan kemudian diterangkan dibunyikan disana sanksi hukumnya, kan tidak ada, ketika tidak ada tentu bukan pelanggaran hukum, tentu harus kembali kepada yang mempersyaratkan harus ada rumusan undang-undang yang melarang seseorang. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang karantina kesehatan, Penyakit menular dan PP PSBB tidak menyebutkan adanya suatu norma yang berupa ancaman pidana terkait seseorang melanggar PSBB;-----

2. Dr. HENDRA NURTJAHJO, S.H.. M.HUM.

- Bahwa ahli menyatakan SK Bapas tentang pencabutan asimilasi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Penilaian ini dapat dilihat dari syarat materiil dan formil lahirnya suatu *beschickking* (Keputusan). Bahwa secara jelas dan dapat terbedakan (clear and distinct) bahwa materi dari

Halaman 50 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



surat tersebut memuat tentang suatu penetapan yang ditujukan kepada individu tertentu dan ditentukan sebagai suatu keputusan dari suatu instansi/badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Bahwa secara jelas dan terbedakan (clear and distinct) surat tersebut bukan merupakan surat menyurat korespondensi biasa melainkan suatu surat dalam format lazim suatu surat keputusan. Sehingga, surat tersebut dapat dipastikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara;

- Bahwa ahli menyatakan tentu saja karena SK Kabapas ini objek TUN maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memiliki kewenangan absolut untuk mengadili terkait materi gugatan yang jelas merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara merupakan hal yang tidak terbantahkan. Sesuai dengan wilayah administratif atau tempat kedudukan Tergugat;-----

- Bahwa ahli menyatakan didalam hukum administrasi Negara itu kita mengenal asas asas umum pemerintahan yang baik, pada dasarnya AUPB ini boleh dipandang sebagai bentuk etika administrasi, yang harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara Negara dan pemerintahan Bentuknya etik tetapi adanya UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan maka sebagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sudah masuk dalam Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014, sehingga asas itu yang dahulu etik sekarang sudah menjadi norma hukum yang betul betul harus menjadi perhatian dari penyelenggara Negara atau pemerintah. Didalam Pasal 10 itu disebutkan asas administrasi pemerintahan itu harus ada kepastian hukum, harus ada kecermatan di dalamnya, harus tidak berpihak/diskriminatif didalamnya,. harus ada pelayanan yang baik, harus ada kecermatan, karena keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara itu merupakan satu bentuk penetapan. Jadi harus dengan kehati-hatian, karena menyangkut hak dari kewarganegaraan;-----

- Bahwa ahli menyatakan dalam hukum administrasi Negara, tentu saja didalam peraturan dasar kewenangan Bapas. Itu disebutkan beberapa point penting, tugas dan kewenangan Bapas. Tentu saja berbeda dengan tugas dan kewenangan Lapas. Secara umum kalau kita baca, Bapas itu melakukan bimbingan dalam proses asimilasi. Sedangkan Lapas itu melakukan pembinaan, ini mestinya didalam kita melihat kasus itu ada ribuan orang yang mendapatkan program asimilasi,



dalam hal ini Penggugat (Habib Bahar Bin Smith) menjadi perhatian khusus tidak tahu kenapa. Mestinya harus ada bimbingan selama ketika proses asimilasi itu dilakukan, kalau dia ada batas-batas tertentu yang melanggar yang dianggap dilanggar pada masa asimilasi itu, maka harusnya ada peringatan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Bapas, itulah proses administrasi yang harus dilakukan. Dalam hukum administrasi Negara peringatan itu bisa tertulis bisa tidak, tetapi *officially* semestinya itu tertulis;-----

- Bahwa ahli menyatakan SK Ka Bapas diakui sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dalam kualifikasi enmalig berdasarkan substansi atau isi keputusan namun demikian terdapat kekurangan-kekurangan yuridis. SK Bapas mengandung kekurangan yuridis (cacat hukum dan tidak cermat). *Satu*, tidak memuat kata “pencabutan sementara” sebagaimana yang diarahkan Permenkumham. *Kedua* memuat tuduhan pidana yang harus dibuktikan melalui proses peradilan pidana. *Ketiga*, memuat dasar pertimbangan hukum yang mengacu pada Permenkumham yang telah dicabut keberlakuannya (Permenkumham No.21 Tahun 2013 telah dicabut dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018), jadi ini tidak cermat. Kekurangan yuridis ini merupakan suatu ketidakcermatan atau kecorobohan yang disyaratkan oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah menjadi norma hukum di Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan;-----

- Bahwa ahli menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara memiliki banyak jenis (macam). SK Ka Bapas tentang pencabutan tersebut dapat dikualifikasi sebagai keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat einmalig (sekali jadi). Sedangkan SK Lapas dapat dikualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat permanen (berlaku relative lama). Permenkumham No.10 tahun 2020 harus menjadi acuan yuridis. Kepala Bapas hanya diberikan kewenangan final untuk pencabutan sementara bagi peserta program asimilasi yang melanggar syarat umum dan khusus. Pencabutan sementara ini dalam status sebagai usulan rekomendatif untuk mendapatkan pencabutan definitif yang menjadi kewenangan dari Kepala Lapas. Sehingga dapat dinyatakan bahwa SK Kabapas menjadi prasyarat formil bagi adanya pencabutan definitif atas program asimilasi yang akan dikeluarkan oleh Ka Lapas dalam bentuk SK Ka Lapas. Kedua SK memiliki kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena keduanya memenuhi syarat konkrit sebagai suatu



Surat Keputusan, ditujukan kepada individual tertentu, dan memiliki finalitasnya masing-masing yang diberikan oleh peraturan dasar terkait yakni Permenkumham sehingga dapat membawa akibat hukum tersendiri. Dalam konteks tujuan akhir pencabutan asimilasi yang bersifat definitif atau permanen, walaupun SK Ka Bapas masih memerlukan persetujuan Ka Lapas, hal ini tidak berarti finalitas pemberhentian sementara dan format rekomendasi yang termuat itu dianggap tidak final. SK Ka Bapas memiliki finalitasnya sendiri dalam hal pemberhentian sementara, dan bukan untuk pemberhentian yang sifatnya permanen atau definitif, jadi SK Ka Bapas ini sudah dibuat kewenangannya oleh Permenkumham hanya dalam batas pemberhentian sementara maka SK Ka Lapas itu adalah pencabutan definitif;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 3 orang saksi yang bernama: DONA SUNANDA, ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN, IWAN SETIAWAN, serta mengajukan 2 orang ahli yang bernama: LEOPOLD SUDARYONO, S.H, LLM, Dr. IQRAK SULHIN, S.Sos, M.Si, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 21 September 2020 dan 28 September 2020 dan ahli tersebut pun telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 28 September 2020, keterangan saksi-saksi maupun ahli dari Tergugat selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dan ahli dari Penggugat ialah sebagai berikut:-----

Keterangan saksi-saksi Tergugat:

1. DONA SUNANDA

- Bahwa saksi menyatakan saksi pada waktu itu di Bapas Kelas II Bogor menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan klien dewasa merangkap sebagai Ketua Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) Kelas II Bapas Bogor;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada waktu itu saksi menerima usulan untuk penelitian pemasarakatan dan pencabutan binmas. Saat itu saksi masih berada di kantor karena pejabat struktural dikenakan piket dan yang lainnya melaksanakan *work from home*. Jadi saat itu sidang TPP saksi pimpin melalui aplikasi Zoom;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada 6 agenda sidang TPP salah satunya pencabutan asimilasi atas nama Habib Bahar Smith. Saat saksi ajukan seluruh anggota memberikan pendapat bahwasanya sidang itu untuk Habib Bahar Smith usulannya dicabut asimilasinya. Atas dasar usulan sidang TPP rekomendasinya dicabut dan diajukan kepada Kepala Bapas Bogor;-----
- Bahwa saksi menyatakan sidang TPP dilaksanakan ada tanggal 18 Mei 2020 hari Senin pukul Jam 10.00 wib sampai jam 11.30 wib;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang hadir \pm 35 orang termasuk pejabat struktural, sidang dilaksanakan secara zoom, sebagian ada di kantor karena piket termasuk saksi ada di kantor;-----
- Bahwa saksi menyatakan hasil laporan dari pengawasan pembina kemasyarakatan itu ada 3 indikasi alasan dicabut karena itu semua diputuskan dalam forum sidang, salah satunya pelanggaran asimilasi yaitu melanggar peraturan PSBB;-----
- Bahwa saksi menyatakan bahwa hasil sidang TPP hanya rekomendasi saja kepada Kepala Bapas baru dibuat pencabutan sementara, selanjutnya dikirim ke Kepala Lapas;-----
- Bahwa saksi menyatakan kegunaan hasil sidang TPP untuk Kepala Bapas Bogor sebagai bahan untuk mengambil keputusan pencabutan sementara;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang membuat surat usulan pencabutan dan SK adalah Pembimbing Kemasyarakatan;-----

2. ARDIAN NOVA CHRISTIAWAN

- Bahwa saksi menyatakan menjabat Kalapas Kelas II A Cibinong sejak tanggal 7 Januari 2020;-----
- Bahwa saksi menyatakan terkait dengan asimilasi khususnya untuk asimilasi covid dalam hal ini menjadi salah satu kewenangan saksi sebagai Kalapas untuk mengasimilasikan warga binaan tentunya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam Permenkumham

Halaman 54 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.10 tahun 2020 dan apabila warga binaan itu melakukan pelanggaran, demikian juga saksi membuat surat keputusan pencabutan;-----

- Bahwa saksi menyatakan mengacu kepada Permenkumham terkait dengan pencabutan ada/mutlak kewenangan Kalapas;-----

- Bahwa saksi menyatakan pencabutan ini tidak muncul begitu saja, kami menerima rekomendasi dari Bapas melalui PK, yang sudah dari PK dilaporkan ke Kabapas kemudian Kabapas memberikan rekomendasi kepada kami Setelah rekomendasi ini kami terima akan sidangkan TPP di Lapas. Dalam sidang TPP kemudian akan diputuskan dicabut atau tidaknya rekomendasi dari Bapas tersebut;-----

- Bahwa saksi menyatakan rekomendasi dari Bapas untuk yang perkara ini rekomendasi kami terima sekitar pukul 14.00 siang menjelang ashar, hari Senin, tanggal 18, bulan lupa tahun 2020;-----

- Bahwa saksi menyatakan surat rekomendasi itu dikirim;-----

- Bahwa saksi menyatakan setelah menerima surat tersebut permohonannya saksi disposisi kepada Kasi Binadik yang dalam hal ini Ketua Sidang TPP kemudian saksi panggil Kasi Binadik kemudian diskusi sebentar setelah itu Pukul 16.00 wib sore kalau tidak salah itu langsung kami mengadakan sidang TPP untuk memutuskan keputusan pencabutan SK asimilasi Habib Bahar bin Smith berdasarkan rekomendasi dari Bapas;-----

- Bahwa saksi menyatakan menerima usulan dan SK sementara isinya Rekomendasi pencabutan asimilasi;-----

- Bahwa saksi menyatakan benar bukti T-6 tersebut yang dimaksud SK Sementara dan tidak ada tulisan semmentaranya;-----

- Bahwa saksi menyatakan sidang TPP dilaksanakan hari Senin jam 16.00 wib kurang lebih setengah jam, sebelum magrib sudah selesai;-----

- Bahwa saksi menyatakan hasil sidang TPP pada saat itu menguatkan untuk pelaksanaan pencabutan asimilasi Habib Bahar bin Smith;-----

Halaman 55 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan bahwa benar bukti T-9 SK yang dikeluarkan oleh saksi, SK tersebut ditandatangani hari itu juga setelah sidang TPP, ditandatangani sebelum maghrib;-----
- Bahwa saksi menyatakan alasan substansi sidang TPP sehingga mencabut asimilasi Penggugat alasan asimilasi covid. Adanya kerumunan di tengah masyarakat. Ada video Penggugat yang viral tentang ujaran kebencian terhadap pemerintah;-----
- Bahwa saksi menyatakan SK yang saksi terbitkan ditanda tangani hari itu juga setelah sidang TPP;-----
- Bahwa saksi menyatakan memang lazimnya setelah ada pencabutan langsung diadakan penjemputan diupayakan pada hari yang sama pada saat dikeluarkan SK tersebut;-----
- Bahwa saksi menyatakan SOP nya penjemputan dilaksanakan pada jam perkantoran jika tidak memungkinkan dilaksanakan pada hari itu juga;---
- Bahwa saksi menyatakan pertimbangan penjemputan pada malam hari karena pada saat setelah kami koordinasi pada pihak kepolisian lalu saksi juga memerintahkan anggota dari Lapas untuk melihat situasi di lapangan, kami tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pada saat itu masih ada pengajian jadi tidak mungkin kami langsung melaksanakan pada saat pengajian tersebut, jadi kami menunggu proses pengajian selesai baru kami menjemput yang bersangkutan;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penjemputan saksi bawa surat tersebut berikut tanda terima cuma pada saat pelaksanaan di lapangan, saksi menyampaikan bahwa maksud ke datangan kami adalah ingin melaksanakan pencabutan asimilasi, yang bersangkutan Habib Bahar bin Smith mungkin menunjukkan semangatnya dia langsung, “siap Kalapas, siap”, di kerumunan itu sontak mendengar suara Habib yang berapi-api, mungkin akan ada yang berkerumun, saksi khawatir pada saat itu terjadi gesekan, akhirnya belum selesai saksi menyampaikan semuanya karena situasi yang membuat saksi sedikit takut mengarah ke situasi yang tidak kondusif apalagi kondisi malam hari, saksi menyampaikan ke Kasat, “Kasat silahkan ditindaklanjuti”, jadi begitu

Halaman 56 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum sampai tuntas baru saksi menyampaikan pencabutan asimilasi saja;-----

- Bahwa saksi menyatakan tanda terima sudah disiapkan tapi belum sempat dilaksanakan, surat belum dibacakan, belum diterima;-----

3. IWAN SETIAWAN

- Bahwa saksi menyatakan jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan anak Didik (Kasi Binadik) Lapas Khusus Gunung Sindur;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 19 Mei 2020 sekitar pukul 3.30 pagi kami menerima Habib Bahar Smith di Lapas khusus Gunung Sindur karena setelah dicabutnya SK asimilasi dari yang bersangkutan. Pada saat tersebut Habib bahar di dampingi oleh kepala Lapas cibinong beserta jajaran disitu serta pengawalan dari Kepolisian, dan kami terima seperti layaknya warga binaan yang lain, sebagaimana layaknya kami menerima warga binaan lain, diperiksa kesehatannya kemudian pemeriksaan barang bawaan, dari yang bersangkutan di beri kesempatan sebentar untuk bertemu dengan istri dan ibunya untuk menitipkan barang-barang yang tidak bisa dibawa ke dalam, setelah itu yang bersangkutan baru di masukan ke block khusus;-----
- Bahwa saksi menyatakan kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 8 konsentrasi jamaah dari yang bersangkutan mulai tiba satu – persatu sampai dengan pukul 10 jamaah ini sudah mulai berorasi menyampaikan keinginannya untuk bertemu Habib Bahar;-----
- Bahwa saksi menyatakan kemudian sekitar pukul 13.30 WIB kami mewakili dari pihak lapas bertemu dengan istri, ibu dan juga pengacara yang bersangkutan dan kami menyampaikan bahwa untuk saat ini yang bersangkutan belum bisa ditemui itu aturan selama 14 hari karena masa orientasi;-----
- Bahwa saksi menyatakan kemudian sampai dengan sore hari sampai pukul 19.30 WIB massa/jamaah yang bersangkutan masih berkonsetrasi di depan lapas, kemudian istri, ibu dan perwakilan pengacara diberi kesempatan bertemu dengan yang bersangkutan kemudian setelah itu sekitar 20.05 WIB setelah ada penjelasan dari pihak pengacara jamaah dari yang bersangkutan meninggalkan lapas;-----



- Bahwa saksi menyatakan jumlah massa yang ada di depan Lapas sekitar 100 hingga 150 orang;-----
- Bahwa saksi menyatakan perpindahan Habib Bahar Smith dari Lapas Gunung Sindur ke Lapas Nusa Kambangan dilaksanakan tanggal 19 Mei 2020 pukul 22.30 WIB malam;-----
- Bahwa saksi menyatakan alasan pemindahan ini adalah atas persetujuan dan perintah dari pimpinan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan karena perpindahannya ini antar wilayah yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang mana dari mulai pagi hari kami memberikan informasi ke kantor wilayah maupun ke kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bahwa ada masa berkonsentrasi di depan mulai dari pagi tadi sekitar jam 8 sampai dengan 20.05, sekitar pukul 21.00 kami menerima perintah bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di dalam surat yang disampaikan kepada kami dari Dirjen Kemasyarakatan alasan pembinaan dan keamanan;-----
- Bahwa saksi menyatakan Habib Bahar di Nusa Kambangan sejak 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020;-----

Keterangan ahli-ahli Tergugat:

1. LEOPOLD SUDARYONO, S.H, LLM

- Bahwa ahli menyatakan latar belakang dari dikeluarkannya Permenkumham yaitu pada bulan Maret setelah Pemerintah mengeluarkan, mengumumkan secara resmi tentang covid-19, Bapak Dirjen Pemasyarakatan Pak Nugroho yang Plt saat itu berkonsultasi dengan ahli, apa yang sebaiknya dilakukan harus dilakukan untuk mencegah penyebaran covid-19, karena sudah terjadi di Negara-negara lain kekacauan, pemberontakan akibat penyebaran covid di dalam Lapas;-----
- Bahwa ahli menyatakan dari beberapa opsi yang kemudian ahli sarankan adalah berkaca dengan kasus Afganistan dan Irak, itu dengan melakukan pengeluaran napi terutama yang sudah akan menerima integrasi, pb maupun proses asimilasi. Kemudian setelah berdiskusi selama 2 minggu, Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengambil keputusan yang pada saat itu kontroversial, karena sangat beresiko yaitu

Halaman 58 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



mengeluarkan. Permenkumham Nomor : 10 Tahun 2020, intinya mengeluarkan napi untuk melaksanakan asimilasi di rumah ataupun melaksanakan integrasi di awal;-----

- Bahwa ahli menyatakan tujuan utama atau bahkan mungkin tujuan salah satunya dari pengeluaran napi itu adalah untuk mencegah penyebaran covid yang sangat mungkin terjadi dan sekarang sedang terjadi di dalam lapas dan rutan. Jadi tujuan utamanya resiko itu diambil adalah untuk mencegah penyebaran covid;-----

- Bahwa ahli menyatakan praktek asimilasi sebelum covid, asimilasi itu dilakukan dalam lingkungan wilayah lapas. Jadi napi yang mendapatkan asimilasi biasa bekerja di lingkungan lapas dalam jangka waktu maksimal 9 jam diluar dalam pengawasan dan dalam pengawalan dan kemudian balik lagi, kadang-kadang di luar wilayah Lapas kalau dia misalnya Lapas minimum bekerja di perkebunan, di peternakan tetapi kalau sudah malam sudah jamnya kembali lagi, praktek selama ini. Khusus untuk covid, dirasakan resikonya terlalu besar sekarang sudah ratusan akhirnya diputuskan dan itu kontroversial asimilasinya tidak dalam wilayah Lapas tapi di rumah, dalam hal demikian status napi memang tetap menjadi tanggungjawab Lapas, karena statusnya masih menjalankan pidana, tapi tidak dalam wilayah lapas dilakukan di rumah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tertentu;-----

- Bahwa ahli menyatakan terhadap Habib Bahar Bin Smith yang ahli baca dari SK rekomendasi pencabutan oleh Bapas dan kemudian Kalapas, itu yang terpenuhi adalah syarat khusus, dimana yang bersangkutan yang ahli lihat itu tidak menjalankan program pembinaan sebagaimana yang ditetapkan Bapas. Karena tujuan utama dari asimilasi adalah agar mencegah penyebaran covid, sementara yang terjadi adalah seperti mana yang diberitakan konsentrasi massa, dan itu justru berpotensi menyebabkan covid. Jadi sesuatu yang bertentangan dengan tujuan awal dari diberikannya asimilasi. Mengenai ketentuan syarat umum, ahli tidak melihat pada pengetahuan ahli ada informasi yang menguatkan pelanggaran secara umum yaitu diulanginya tindak pidana, karena untuk itu memang harus ada proses tersendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan mengenai pencabutan asimilasi peraturan diatur lebih lanjut oleh Permenkumham No.10 tahun 2020 dan surat edaran menteri. Dijelaskan bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan ataupun mencabut asimilasi adalah Kalapas, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan napi selama masa hukuman, jadi napi selama masa hukuman menjadi tanggung jawab Kalapas. Tetapi karena pada covid ini menjalankan asimilasinya diluar lapas, proses pembimbingan atau pengawasannya dilakukan oleh Bapas, karena Bapas yang mempunyai wilayah teritorial di luar Lapas. Bapas melalui PK jika melihat ada pelanggaran syarat umum maupun syarat khusus itu kemudian merekomendasikan agar dicabut, atas rekomendasi itu Kalapas kemudian mengundang TPP untuk membahas aduan atau laporan yang di dapat untuk memutuskan apakah napi itu asimilasinya layak dicabut atau tidak. Setelah itu dikeluarkanlah SK Kalapas yang mencabut, kalau dinyatakan bahwa itu harus dicabut;-----
- Bahwa ahli menyatakan syarat yang diatur dalam pencabutan asimilasi bersifat alternatif. Jadi dari 2 syarat, syarat umum atau syarat khusus jika salah satunya itu sudah terpenuhi maka bisa diajukan pencabutan, yang ahli lihat yang diatur untuk syarat khusus berkenaan dengan hal-hal program bimbingan yang sudah ditetapkan Bapas itu sudah jelas dilanggar;-----
- Bahwa ahli menyatakan Pembimbing/PK itu bisa saja menduga sudah terjadi tindak pidana. Tapi yang menentukan apakah terjadi atau tidak adalah proses *judge of law*/proses persidangan dengan hasil yang final, menduga bisa;-----
- Bahwa ahli menyatakan untuk pencabutan asimilasi ini berbeda dengan pemberian hukuman baru, yang terjadi dalam kasus ini bukan dilakukan pemberian hukuman baru pada saat asimilasi dicabut, tetapi sekedar mengembalikan napi dalam lingkungan Lapas sebagai bagian dari proses pembinaan. Karena itu memang tanggungjawab dari Lapas, jika dirasakan ada syarat-syarat dari asimilasi yang tidak terpenuhi;-----
- Bahwa ahli menyatakan fungsi dari surat usulan atau pencabutan sementara adalah kemudian sebagai proses awal bagi Kalapas untuk kemudian melihat dasar-dasar alasan pencabutan yang tetap. Jadi

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



didalam pencabutan sementara itu dijelaskan dasar-dasarnya apa saja, apakah melanggar syarat umum atau syarat khusus dijelaskan, ini yang dilanggar sehingga kemudian direkomendasikan dicabut. Pencabutan sementara itu bersifat jika kemudian dirasakan kondisinya *extraordinary* dalam konteks covid, napi itu dapat dikembalikan dulu ke dalam lapas sembari menunggu keputusan definitif dari Kalapas terkait pencabutan, apakah dasarnya terpenuhi ataukah tidak, Itu fungsi dari usulan atau pencabutan sementara karena konteks *extraordinary* dari Permenkumham;-----

- Bahwa ahli menyatakan pencabutan sementara ini bersifat usulan karena yang berhak memberikan dan mencabut asimilasi hanyalah Kalapas bukan Kabapas;-----

- Bahwa ahli menyatakan kalau dugaannya adalah tindak pidana, kualifikasi perbuatannya tindak pidana, itu masuk syarat umum, dan harus diproses paling tidak ada laporan kepolisian, proses penyidikan. Tetapi kalau dugaannya adalah syarat khusus misalkan tidak memenuhi aturan asimilasi, maka misalnya menurut petugas yang melakukan pembimbingan meresahkan masyarakat itu memang menjadi kewenangannya dari pasyarakatan yang berhak atas pembinaan napi;-----

- Bahwa ahli menyatakan Bapas itu tidak memiliki kewenangan mencabut SK Lapas, apalagi kalau wilayahnya adalah pencabutan asimilasi;-----

2. Dr. IQRAK SULHIN, S.Sos, M.Si:

- Bahwa ahli menyatakan Permenkumham No.10 tahun 2020 ini adalah sebuah peraturan menteri yang dibuat mengingat situasi penyebaran covid-19, ada logikanya adalah narapidana di Pasyarakatan itu dikeluarkan lebih cepat daripada masa asimilasi atau masa pembebasan bersyaratnya terhitung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Artinya dalam tenggang waktu tersebut, mereka akan dipercepat pengeluarannya;-----

- Bahwa ahli menyatakan bahwa lembaga pasyarakatan itu kalau mengacu kepada Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pasyarakatan adalah pelaksana pidana. Jadi melaksanakan perintah pengadilan untuk pidana penjara, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999, tentang pembinaan dan pembimbingan. Disitu



dijabarkan lebih jauh pembinaan itu ada di dalam, ada diluar. Makanya kita mengenal ada istilah narapidana dan ada yang disebut klien, meskipun narapidana dan klien itu adalah warga binaan pemasyarakatan. Dan mereka-mereka yang dikeluarkan sebagai klien adalah mereka-mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Kemudian mereka yang dikeluarkan oleh asimilasi, pada dasarnya masih berstatus sebagai warga binaan atau narapidana dalam konteks Peraturan Menteri No.10 tahun 2020. Artinya ketika seorang warga binaan dipercepat pengeluarannya berdasarkan Permen 10 tahun 2020, maka statusnya itu tetap sebagai narapidana dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur narapidana, hanya perbedaannya adalah asimilasi dirumah itu sama dengan pelaksanaan pembinaan dirumah;-----

- Bahwa ahli menyatakan tentu ada batasan-batasan kepada warga binaan yang dirumahkan atau diberikan asimilasi dirumah, itu terikat oleh dasar aturan yang mendasari diberikannya asimilasi tersebut, dan kalau kita mengacu kepada Permen No.18 tahun 2019, disitu ada ketentuan yang disebut dengan ketentuan umum dan ada yang disebut ketentuan khusus. Ketentuan-ketentuan umum dan khusus ini sifatnya tidak akumulatif, dan dalam konteks seseorang masih berstatus narapidana, maka apabila ada pelanggaran yang bersifat khusus saja misalnya seperti kalau mengacu kepada Permen No.18 tahun 2019 itu, peraturan yang bersifat khusus itu adalah misalnya melakukan sesuatu yang dianggap meresahkan atau yang kedua melanggar atau tidak mentaati ketentuan yang telah disepakati atau yang disampaikan oleh yang memberi asimilasi, jadi pelanggaran terhadap itu saja bisa menjadi dasar petugas pemasyarakatan untuk membatalkan asimilasi;-----

- Bahwa ahli menyatakan baik syarat khusus maupun syarat umum karena asimilasi baik yang dilakukan dalam konteks pandemi maupun dalam masa normal, itu sepenuhnya berada dalam tanggung jawab dalam lembaga pemasyarakatan, itu yang pertama. Yang kedua adalah semua penafsiran mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut itu murni menjadi tugas dan kewenangan dari petugas pemasyarakatan. Ahli memang tidak memberikan penilaian lebih jauh tetapi apabila petugas pemasyarakatan menafsirkan bahwa telah ada dugaan terjadinya pelanggaran dengan ketentuan umum atau terjadi pelanggaran terhadap ketentuan khusus, maka itu sudah menjadi pertimbangan untuk dilakukan



pencabutan, meskipun kalau kita bicara Petugas pemasyarakatan ini terbagi dua bagian, ada yang berada di balai pemasyarakatan, ada yang di lembaga pemasyarakatan. Maka berkaitan dengan asimilasi yang diatur dalam Permen No.10 tahun 2020, maka tugas dari Bapas memberi semacam pertimbangan-pertimbangan kepada lembaga pemasyarakatan apabila telah ditemukan semacam pelanggaran atau dugaan pelanggaran baik umum atau khusus, Bapas akan memberikan pertimbangan kepada Lapas melakukan pencabutan asimilasi;-----

- Bahwa ahli menyatakan karena status dari warga binaan adalah narapidana, jadi kewenangan mutlak petugas itu masih berlaku. Artinya petugas dapat melakukan penilaian-penilaian atau pertimbangan-pertimbangan berkaitan dengan adanya kemungkinan gangguan keamanan, sehingga diperlukan langkah-langkah yang cepat, sembari proses yang semestinya berjalan;-----

- Bahwa ahli menyatakan pencabutan sementara tentu wujud pelaksanaan dari hak-hak yang diberikan kepada Kepala Bapas dalam konteks pengawasan pelaksanaan asimilasi. Jadi ketika sudah diserahterimakan, maka kewenangan di bidang pengawasan ada pada Bapas. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah jika tidak ada masalah maka dibiarkan kalau ada masalah tentu dilakukan tindakan-tindakan tertentu dan salah satunya adalah tindakan pencabutan sementara. Kenapa disebut sementara, karena kewenangannya ada di Lembaga

Pemasyarakatan;-----

- Bahwa ahli menyatakan pencabutan asimilasi bukan kewenangan dari Bapas;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan, tanggal 05 Oktober 2020; -----

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 (*Vide* Bukti P-1 dan T-6, selanjutnya disebut objek sengketa) dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB); -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 10 Agustus 2020, diajukan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2020 yang berisi eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Kewenangan Absolut;-----

Bahwa objek sengketa bersifat sementara dan belum final karena masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 *jo.* UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya objek sengketa *a quo* bukanlah keputusan yang dapat diajukan pemeriksaan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kewenangan dalam mengadili perkara *a quo* karenanya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*); ;-----

2. Eksepsi Error in Objecto;-----

Bahwa yang menjadi dasar pencabutan asimilasi rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 a.n Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA



Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 yang telah dibacakan di depan Penggugat secara langsung pada saat penjemputan Penggugat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong dan bukan berdasarkan objek sengketa berupa surat keputusan Kepala Bapas yang melakukan pencabutan sementara asimilasi, maka terjadi kesalahan atas Objek yang dipersengketakan atau *Error in objecto* sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan*;-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa*;-----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa*;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas, yaitu eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa bersifat sementara dan belum final karena masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan eksepsi Tergugat pada angka 2 yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat



salah objek, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua eksepsi Tergugat tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Terhadap Eksepsi pada angka 1 di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bersifat sementara dan belum final karena masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat pada angka 1 diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa bersifat sementara dan belum final karena masih memerlukan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan keputusan yang belum final atau masih memerlukan persetujuan?---

Menimbang bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mempedomani ketentuan perundang-undangan terkait kewenangan Peradilan tata Usaha Negara dalam memeriksa gugatan atas keputusan tata usaha negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menyebutkan menyebutkan: *"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan tentang Sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang isinya menyatakan:-----

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria Pasal 1 angka 9 yang dapat digugat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, namun demikian terdapat pembatasan terhadap keputusan tata usaha negara yang kemudian dikecualikan dan menjadi tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, yang isinya sebagai berikut:-----

1. Pasal

2;-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional

Indonesia;-----

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan

umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terkait dengan eksepsi Tergugat pada angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa tidak dapat digugat di PTUN, karena termasuk KTUN yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim lebih dalam menyoroti khusus ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya yang menyatakan:-----

1. Pasal

2;-----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah: c. Keputusan Tata Usaha Negara yang Masih Memerlukan Persetujuan;-----

2. Penjelasan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini;-----

Huruf c, yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka pengawasan administratif yang bersifat preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan itu. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian dapat digugat di Pengadilan Negeri;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan hukum yang mengedepankan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat, selanjutnya diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan keputusan dan/atau tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan beberapa perluasan makna keputusan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, beserta Penjelasannya yang isinya sebagai berikut:-----

1. Pasal

87:-----

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:-----

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----

b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----

d. bersifat final dalam arti lebih luas;-----

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;-----

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;-----

2. Penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan:-----

Huruf a, cukup jelas;-----



Huruf b, cukup jelas;-----

Huruf c, cukup jelas.

Huruf d, yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;-----

Huruf e, cukup jelas;-----

Huruf f, cukup jelas;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seiring dengan perkembangan hukum yang mengedepankan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga masyarakat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan beberapa perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat pada angka 1 yang mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak dapat digugat di PTUN karena termasuk KTUN yang dikecualikan sebagaimana Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Penjelasannya memberi maksud bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan (instansi atasan atau instansi lain) terkait dengan akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena maksud dari KTUN yang memerlukan persetujuan dikaitkan dengan akibat hukum, maka maksud yang terkandung dalam dalam Pasal 2 huruf c yang mengelompokkan KTUN yang memerlukan persetujuan dalam KTUN yang dikecualikan untuk digugat di PTUN adalah karena:-----

- Belum ada akibat hukum, namun baru terdapat potensi atas akibat hukum yang akan timbul, dan baru timbul akibat hukum secara nyata setelah adanya persetujuan instansi atasan/instansi lain;-----
- Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian merupakan kewenangan pengadilan lain yaitu dapat digugat di Pengadilan Negeri;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap dalam Pasal 2 huruf c yang menghendaki:-----

- KTUN yang baru menimbulkan potensi akibat hukum yang tidak dapat digugat dan baru dapat digugat setelah mendapat persetujuan yang menimbulkan akibat hukum yang nyata;-----
- Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian merupakan kewenangan pengadilan lain yaitu dapat digugat di Pengadilan Negeri;-----

adalah norma yang tidak relevan lagi dengan perkembangan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagaimana maksud diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan Pasal 87 yang memperluas makna KTUN yang pada akhirnya memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, termasuk diantaranya yaitu KTUN yang bersifat final dalam arti luas dan keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, termasuk KTUN yang dapat digugat di PTUN. Terlebih dari itu, apabila keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum termasuk KTUN yang dapat digugat di PTUN maka ketentuan dalam penjelasan Pasal 2 huruf c yang menyatakan "Keputusan yang masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian merupakan kewenangan pengadilan lain, yaitu dapat digugat di Pengadilan Negeri" menjadi tidak relevan lagi, dan menurut logika hukum KTUN yang demikian harus menjadi kewenangan PTUN untuk mengujinya;-----

Menimbang, bahwa relevan dengan hal tersebut di atas, terdapat batasan normatif mengenai Keputusan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak lagi mencantumkan unsur konkret, individual, dan final dari sebuah Keputusan/KTUN;-----

Menimbang, bahwa unsur final dalam KTUN sangatlah berkaitan erat dengan unsur menimbulkan akibat hukum, sedangkan dalam Pasal 87 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengenai hal tersebut dimaknai 'keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum';--

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:-----

"Bahwa istilah final harus dimaknai bahwa keputusan tata usaha negara sudah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dikenai keputusan ataupun pihak ketiga yang tidak dikenai keputusan (vide Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)";-----

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 482 K/TUN/2016, tanggal 30 Desember 2016, unsur final dari KTUN, tidak lagi dimaknai sebatas definitif sehingga tidak lagi memerlukan persetujuan atasan atau Instansi lain, tetapi dimaknai sudah menimbulkan akibat hukum yang dilihat dari dapatnya (berpotensi) KTUN tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak yang dituju langsung dan/atau pihak ketiga (pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN);--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan keputusan yang belum bersifat final atau masih memerlukan persetujuan, baik yang telah menimbulkan akibat hukum maupun yang baru berpotensi menimbulkan akibat hukum, dapat digugat di PTUN sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlepas bahwa objek sengketa bersifat sementara atau tidak, belum atau sudah menimbulkan akibat hukum yang kesemuanya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah memeriksa bukti-bukti terkait pokok sengketa, namun telah dapat dipastikan bahwa pada saat penerbitannya objek sengketa telah berpotensi menimbulkan akibat hukum dan menurut fakta hukum berdasarkan Bukti T-9 serta Pengakuan Pihak Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa telah digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01. 04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah Narapidana/Anak a.n Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa merupakan KTUN yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usah Negara

Halaman 72 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengujinya, oleh karenanya, Eksepsi Tergugat pada angka 1 tentang Kewenangan Absolut karena objek sengketa bersifat sementara masih memerlukan persetujuan sehingga PTUN tidak berwenang, adalah tidak berdasar hukum dan cukup alasan hukum untuk dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada angka 2 di atas tentang Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, dengan permasalahan hukum: Apakah gugatan Penggugat salah objek/*error in objecto* atau tidak?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim menentukan kriteria *error in objecto* dengan menghubungkan antara Tergugat sebagai pihak yang menerbitkan KTUN dengan KTUN yang dijadikan sebagai objek sengketa, yaitu apabila KTUN yang dijadikan objek sengketa diterbitkan oleh Pejabat yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, maka tidak terdapat *error in objecto*, demikian pula sebaliknya bila KTUN objek sengketa tidak diterbitkan oleh Pejabat/Badan yang didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat salah objek/*error in objecto*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Bukti Surat, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang diajukan Para Pihak serta Pengakuan Para Pihak di persidangan, dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yaitu Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 (*Vide* Bukti P-1 dan T-6 dan keterangan Pihak Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan);-----
2. Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat maupun keluarganya (keterangan Penggugat dan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan);-----
3. Bahwa Pihak Penggugat memperoleh fotokopi objek sengketa melalui aparat penegak hukum yang lain (keterangan Penggugat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa telah digunakan menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah Narapidana/Anak atas nama Penggugat (Vide Bukti T-9);-----

5. Bahwa Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah Narapidana/Anak atas nama Penggugat (Bukti T-9) pun tidak disampaikan kepada Pihak Penggugat dan juga meskipun dibawa namun tidak ditunjukkan atau dibacakan di depan Penggugat secara langsung pada saat penjemputan Penggugat oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, melainkan hanya disampaikan bahwa asimilasi Penggugat dicabut (Vide Bukti T-17, Bukti P-13 = Bukti T-19, T-20, dan T-21 yang merupakan dokumen elektronik berupa video, yang relevan dengan Keterangan Saksi M. Jalaludin, Megi Firmansyah, dan Ardian Nova Christiawan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan kriteria salah objek/*error in objecto* di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena antara objek sengketa dengan pihak yang digugat telah sinkron yaitu objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak salah objek/*error in objecto*;-----

Menimbang, bahwa selain itu, oleh karena secara nyata objek sengketa telah digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04.06-1521 Tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pencabutan Asimilasi di Rumah Narapidana/Anak atas nama Penggugat (Vide Bukti T-9), sedangkan Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk menyampaikan objek sengketa maupun Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong tersebut, sesuai amanat Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka keadaan Penggugat yang mendukung Keputusan Kepala Bapas sebagaimana dimaksud Bukti P-1 = Bukti T-6, sebagai objek dalam sengketa *a quo*, dapat dibenarkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah objek/*error in objecto*;-----

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi-eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam sengketa ini, yang oleh Penggugat dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dimohonkan perintah pencabutannya, adalah Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 (*Vide* Bukti P-1 dan T-6, selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf *a* dan *b* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan permasalahan hukum: Apakah penerbitan *objectum litis* dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?-----

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek kewenangan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum: Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?-----



Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim perlu menguraikan bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan pada dasarnya adalah sah tidaknya Keputusan Tata Usaha Negara. Persoalan keabsahan (*rechtmatigheid*) menyangkut alat ukur atau parameter, dalam hal ini alat ukur yang digunakan untuk menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sah menurut hukum (*rechtmatig*) atau melanggar hukum (*onrechtmatig*) pada aspek kewenangan adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengidentifikasi baik formil maupun materiil Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang melandasi kewenangan menerbitkan Keputusan sesuai dengan materi yang dikandung dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa objek sengketa dan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa objek sengketa adalah Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02–1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 (*Vide* Bukti P-1 dan Bukti T-6);-----
2. Bahwa objek sengketa secara materi berisi Pencabutan Pelaksanaan Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020 atas nama Penggugat;-----
3. Bahwa secara formil tidak terdapat ciri yang menunjukkan sifat keberlakuan secara sementara baik pada judul, konsideran menimbang, maupun pada diktum keputusan objek sengketa;-----
4. Bahwa secara formil dalam konsideran mengingat tertulis Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tetapi tidak mencantumkan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan



Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan objek sengketa adalah keputusan tentang pencabutan asimilasi, oleh karenanya, untuk menguji hal tersebut digunakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum sebagai berikut:-----

1. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 khususnya Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Lapas/LPKA menetapkan pemberian asimilasi;-----
2. Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01. 04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan HaK Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid -19 khususnya pada angka 5 huruf b point 8). Point a). Yang menyatakan bahwa terhadap pelanggaran syarat umum/syarat khusus asimilasi Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi untuk selanjutnya mengusulkan kepada Kepala Lapas/Kepala LPKA/Kepala Rutan untuk melakukan pencabutan definitif terhadap asimilasi yang telah diberikan;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, tidak mengatur kewenangan pencabutan keputusan asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19, maka Majelis Hakim akan mengambil dasar pada ketentuan umum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yaitu Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menentukan pada pokoknya bahwa pencabutan dan pembatalan keputusan dapat dilakukan: a. oleh Pejabat yang menetapkan Keputusan, b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan, c. atas perintah Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan norma hukum di atas, dalam ranah Hukum Administrasi Negara dikenal Asas *Contrarius Actus*, sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati (2004;83), yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan kepada fakta hukum karakteristik objek sengketa sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak memiliki ciri keputusan yang bersifat sementara, baik dari bentuk formil dan isi materinya, baik pada judul, konsideran maupun diktumnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-6) bukan merupakan pencabutan sementara asimilasi;-----

Menimbang, bahwa selain itu, secara isi materi objek sengketa berisi pencabutan Keputusan Kepala Lapas tentang pemberian asimilasi, oleh karenanya terdapat cacat yuridis, yang mana Kepala Bapas mencabut Surat Keputusan yang bukan dalam lingkup kewenangannya, yaitu mencabut Surat Keputusan Kepala Lapas, hal mana dalam pencabutan keputusan administrasi pemerintahan, baik yang bersifat sementara maupun permanen, hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang menetapkan keputusan atau oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat dalam Jawaban maupun Dupliknya yang menyatakan pada pokoknya bahwa benar Kepala Bapas tidak berwenang untuk mencabut Keputusan Asimilasi dari Kepala Lapas dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, dan objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan

Halaman 78 dari 83 halaman Putusan Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Asimilasi Sementara sesuai ketentuan pada angka 5 huruf b point 8). Point a). Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19, maka menurut Majelis Hakim bahwa frasa **“Kepala Bapas melakukan pencabutan sementara asimilasi”** sebagaimana termuat dalam pada angka 5 huruf b point 8). Point a). Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, hal itu bukanlah diartikan mencabut keputusan kepala Lapas, namun seyogyanya diartikan sebagai pencabutan hak-hak asimilasi rumah sebatas kerangka kegiatan pembimbingan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Bapas dan tidak boleh sampai melampaui kewenangan yang dimilikinya;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas, sejalan dengan pendapat para ahli Tergugat yaitu Dr. Iqram Sulhin, S.Sos, Msi dan Leopold Sudaryono, SH, LLM yang menyatakan:-----
Pendapat ahli Dr. Iqram Sulhin, S.Sos, Msi :-----

- Pencabutan sementara tentu wujud pelaksanaan dari hak-hak yang diberikan kepada Kepala Bapas dalam konteks pengawasan pelaksanaan asimilasi. Jadi ketika sudah diserahterimakan, maka kewenangan di bidang pengawasan ada pada Bapas. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah jika tidak ada masalah maka dibiarkan kalau ada masalah tentu dilakukan tindakan-tindakan tertentu dan salah satunya adalah tindakan pencabutan sementara;-----
- Pencabutan asimilasi bukan wewenang dari Bapas;-----

Pendapat ahli Leopold Sudaryono, SH, LLM :-----

- Pencabutan sementara itu bersifat usulan karena yang berhak memberikan dan mencabut asimilasi hanyalah Kalapas bukan Kabapas;
- Bapas itu tidak memiliki kewenangan mencabut SK Lapas, apalagi kalau wilayahnya adalah pencabutan asimilasi;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, yang didasarkan pada fakta hukum yang dibangun berdasarkan bukti para pihak, yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa bukan merupakan keputusan pencabutan sementara asimilasi, dan kemudian dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa berdasarkan asas *contrarius actus* dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, juga norma hukum dalam Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya, penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 2 dengan menyatakan tidak sah keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah maka pengujian terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum dari keputusan objek sengketa *a quo* dianggap tidak ada sejak keputusan tersebut diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum dari Keputusan objek sengketa *a quo* dianggap tidak ada sejak keputusan tersebut diterbitkan, semestinya tidak perlu dilakukan pencabutan objek sengketa *a quo*, namun demikian, karena objek sengketa *a quo* telah digunakan untuk mendasari terbitnya Keputusan Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong sebagaimana Bukti T-9, maka dari segi teknis administratif perlu dilakukan pencabutan keputusan objek sengketa *a quo*, sehingga Petitum Penggugat angka 3 berupa tuntutan agar Pengadilan mewajibkan pencabutan objek sengketa *a quo* beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan, oleh karenanya cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS. PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan tidak sah dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, maka cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam Amar Putusan ini;---

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil Putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

- I. **DALAM EKSEPSI:**-----
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:**-----



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor Nomor: W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02-1987 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cibinong Nomor: W11.PAS.PAS.11.PK.01.04-1473 Tahun 2020;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (*Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh FAISAL ZAD, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI SUNARYO, S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, dengan dibantu SURYANITA, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

HARI SUNARYO, S.H.

FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.IP. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SURYANITA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 73/G/2020/PTUN.BDG

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00
- ATK	: Rp.	350.000,00
- Panggilan-panggilan	: Rp.	40.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	-
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Leges	: Rp.	10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp.	-
- Meterai	: Rp.	6.000,00

----- +
Jumlah

: Rp. 466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);